

## TESIS

**PERENCANAAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG  
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

***STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL OFFICE MINISTRY  
OF LAW AND HUMAN RIGHTS NORTH MALUKU REGULATION  
IMPLEMENT PRESIDENT NUMBER 23 OF 2011 CONCERNING  
THE NATIONAL ACTION PLAN FOR HUMAN RIGHTS***

**TEGUH FIRMANTO**

**NIM: P0204210722**



**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
KONSENTRASI STUDI MANAJEMEN PERENCANAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR 2012**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : PERENCANAAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU  
UTARA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI  
MANUSIA

Nama Mahasiswa : Teguh Firmanto

Nomor Pokok : P0204210722

Program Studi : Manajemen Perencanaan Pengembangan Wilayah

**Menyetujui :  
Komisi Penasehat**

Ketua

Anggota

Prof. Dr. Ir. DARMAWAN SALMAN, MS.

Prof. Dr. IRWANSYAH, SH, MH.

**Mengetahui:  
Ketua Program Studi  
Perencanaan Pengembangan Wilayah**

**Dr. Ir. ROLAND A. BARKEY**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat ALLOH SWT/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan HidayahNya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Maluku Utara Dalam Mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014.

Penulis menyadari walaupun dengan berbagai rintangan, tantangan dan pengorbanan yang telah penulis lalui serta berbagi kesulitan yang dihadapi, namun dengan semangat, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak pada akhirnya penulis dapat melewatinya.

Maka pada kesempatan ini, tidak terlupakan betapa besar bantuan, bimbingan dan dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, untuk itu peneliti menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda, Almarhuma Ibunda tercinta dan Ibunda yang telah membesarkan penulis, mendidik dan melimpahkan seluruh kasih dan sayangnya
2. Istri, Anak dan calon bayi saya yang sangat saya cintai dan sayangi
3. Saudara-saudara kandung dan seluruh keluarga besar saya
4. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar
5. Dekan Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar
6. Prof. Dr. DARMAWAN SALMAN, MS. dan Prof. Dr. IRWANSYAH, SH, MH selaku Ketua dan Anggota dosen pembimbing
7. Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Sc., Prof. Dr. Abdul Razak, SH, MH. Dan Dr. Agusalm, SE, M.Si. selaku tim penguji
8. Dr. Ir. ROLAND A. BARKEY selaku Ketua Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah
9. Seluruh dosen dan pengelola PSKMP serta
10. Seluruh teman-teman seangkatan Manajemen Perencanaan Pengembangan Wilayah Tahun 2010

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala koreksi maupun kritikan dan saran kearah penyempurnaan senantiasa penulis menerima dengan senang hati

Semoga tulisan ini dapat memberi manfaat kepada pembaca dan almamater tercinta Universitas Hasanuddin Makassar serta membawa nilai tambah bagi penulis sendiri.

Makassar, Juni 2012

**TEGUH FIRMANTO**

## ABSTRAK

**TEGUH FIRMANTO NPM : P0204210722**, Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Dalam Mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar Program Studi Manajemen Perencanaan Pengembangan Wilayah, Makassar 2012.

Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Dalam Mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014 dan mendiskripsikan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang telah dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara periode tahun 2004-2009, mengetahui dukungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan merumuskan perencanaan strategi implementasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014. Lokasi penelitian Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta, Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara di Ternate dan Biro Hukum dan HAM SETDA Provinsi Maluku Utara di Sofifi. Hasil penelitian kami bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara periode tahun 2004-2009 telah dilakukan akan tetapi belum berjalan dengan baik karena beberapa faktor diantaranya sumber daya manusia yang terbatas, anggaran kegiatan yang minim dan belum adanya sistim perencanaan yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Maluku Utara juga telah memberikan dukungan terkait implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia seperti dukungan organisasi, dukungan anggaran, dukungan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dukungan penguatan kerjasama dengan instansi terkait dan kami telah melakukan perumusan terhadap Rencana Strategis Kantor Wilayah Kemnterian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam mengimplementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia periode tahun 2011-2014 melalui analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT). Kata kunci perencanaan strategis dan implementasi rencana aksi nasional hak asasi manusia.

## ABSTRACT

TEGUH Firmanto NPM: P0204210722, Strategic Planning Office of the Ministry of Justice and Human Rights in North Maluku Implementing Presidential Decree Number 23 Year 2011 About the National Action Plan for Human Rights Years 2011-2014, Hasanuddin University Graduate Program in Management Studies Program Makassar Regional Development Planning, Makassar of 2012.

*Strategic Planning Office of the Ministry of Justice and Human Rights in North Maluku Implementing Presidential Decree Number 23 Year 2011 About the National Action Plan for Human Rights Years 2011-2014 and to describe implementation of the National Action Plan for Human Rights has done the Regional Office Ministry of Justice and Human Rights of North Maluku in 2004-2009 period, find support for the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights in implementing the activities of the National Action Plan for Human Rights and to formulate planning implementation strategies Presidential Decree Number 23 Year 2011 About the National Action Plan on Human Rights Year 2011-2014. The research several places, the Directorate General of Human Rights Ministry of Justice and Human Rights in Jakarta, Bureau of Planning Ministry of Justice and Human Rights in Jakarta, the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights in Ternate, North Maluku and the Bureau of Justice and Human Rights Secretariat of North Maluku Province in Sofifi. The results of our study that the National Action Plan for Human Rights, which conducted the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights of North Maluku in 2004-2009 period have been made but has not been going well for several factors, including limited human resources, budget activities were minimal and there is no A good planning system, the Regional Office of Ministry of Law and North Maluku has also provided support related to implementation of National Action Plan for Human Rights such as organizational support, budget support, support for human resources, infrastructure support, support for strengthening cooperation with relevant agencies and we have made the formulation of against the Strategic Plan of the Regional Office of Justice Kemnterian North Maluku in implementing the National Action Plan for Human Rights-year period 2011-2014 through the analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT). Keyword strategic planning and implementation of national plans of action for human rights.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang.....	11
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perencanaan Strategis.....	14
B. Manajemen Strategik.....	22
C. Konsep Implementasi.....	34
D. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	41
E. Sejarah Hak Asasi Manusia Nasional.....	47
F. Pengertian Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.....	51
G. Kerangka Pemikiran.....	62
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	66
B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti.....	67
C. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	67

D. Jenis dan Sumber Data.....	68
E. Teknik Pengumpulan Data.....	74
F. Teknik Analisis Data.....	76
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	77
B. Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Periode Tahun 2004-2009 Di Maluku Utara.....	83
C. Dukungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Periode Tahun 2004-2009 Di Maluku Utara.....	104
D. Strategi Peningkatan Efektifitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Dalam Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Periode Tahun 2011-2014 Di Maluku Utara.....	120
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	150
B. Saran/Rekomendasi.....	151
 <b>Daftar Pustaka.....</b>	 153



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksanaan RANHAM Provinsi Maluku Utara.....	84
Tabel 1.2	Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.....	88
Tabel 1.3	Peraturan Daerah (PERDA) Yang Pernah Di Harmonisasi KANWIL Kementerian Hukum Dan HAM Maluku Utara.....	90
Tabel 1.4	Kegiatan-Kegiatan Yang Sifatnya Diseminasi / Pemberian Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia/RANHAM.....	94
Tabel 1.5	Kegiatan-Kegiatan Yang Sifatnya Penerapan Standar Dan Norma Hak Asasi Manusia.....	99
Tabel 1.6	Alokasi Anggaran Kegiatan Hak Asasi Manusia Tahun 2004- 2009.....	109
Tabel 1.7	Sumber Daya Manusia Yang Di miliki Bidang Hak Asasi Manusia Saat Ini di Lihat Dari Tingkat Pendidikannya.....	111
Tabel 1.8	Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT).....	121
Tabel 1.9	Penjabaran Strategi, Outputs dan Outcomes Dalam Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT).....	125
Tabel 10	Strategi dan Program Kerja Peningkatan Efektifitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Dalam Mengimplementasi Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Periode 2011-2014.....	129

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1.1	Suatu Model Perencanaan Manajemen Stratejik	27
Bagan 1.2	kerangka pikir	63

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keterangan telah melakukan penelitian pada beberapa instansi tempat dilakukannya penelitian.
2. Surat Kerja (SK) panitia RANHAM periode tahun 2004-2009 seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Maluku Utara kecuali Kabupaten Morotai
3. Memorandum Of Understanding (MoU) antara Kepolisian Daerah Maluku Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara
4. Memorandum Of Understanding (MoU) antara Universitas Khairun Ternate dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dinamika perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 memang cukup maju. Ini dapat dilihat dengan diratifikasinya beberapa konvenan internasional menjadi undang-undang dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUNHAM) sebagai salah satu “rujukan” pembetulan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Walaupun sebenarnya bangsa Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 sejak dahulu telah merumuskan nilai-nilai hak asasi manusia, yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan”.

Dinamika perkembangan hak asasi manusia di provinsi Maluku Utara juga dirasakan oleh masyarakat sangat berkembang pesat, walaupun masih di kategorikan provinsi yang tergolong muda pembentukannya (pada tahun 2000 melalui undang-undang nomor 6 tahun 2000) dan Daerah yang pernah dilanda konflik horizontal, Kerusuhan yang berkepanjangan dengan akar konflik yang selalu berkembang secara eksplisit memberi indikasi bahwa potensi konflik internal yang ada dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Maluku Utara telah melemahkan kearifan budaya lokal. Melemahnya sosial capital, kemudian dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab (provokator) melalui cara-cara yang sistematis dengan berbagai kepentingan oleh aktor intelektual yang hampir dapat dipastikan sulit dijamah hukum. Konflik horisontal yang terjadi di Maluku Utara secara fundamental telah meruntuhkan

nilai-nilai hak asasi manusia masyarakat Maluku Utara yang telah dibangun selama ini. Melalui falsafah budaya masyarakat setempat yakni “Kitorang Samua Basodara” pemerintah daerah bersama seluruh komponen masyarakat melakukan restorasi nilai-nilai hak asasi manusia yang telah diruntuhkan oleh konflik horisontal tersebut.

Ini menunjukkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Maluku Utara berkomitmen dalam rangka memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia kepada rakyat Indonesia. Namun itupun ternyata belum cukup mampu mengatasi/menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di negara tercinta ini. Oleh karena pemerintah merasa seluruh regulasi yang telah ada terkait masalah hak asasi manusia dirasa belum cukup mengatasi/menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia, maka dicanangkanlah program hak asasi manusia yakni Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia untuk pertama kalinya dicanangkan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia periode Tahun 1998-2003. RANHAM periode ini kepanitian pusat di ketuai oleh Menteri Luar Negeri, namun periode RANHAM tersebut tidak berjalan secara lancar karena susunan kepanitian tingkat daerah provinsi, kabupaten/kota tidak diamanahkan untuk dilakukan pembentukan, sehingga program kerja RANHAM priode ini bisa dikatakan tidak menyentuh langsung terhadap upaya pemenuhan, perlindungan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia kepada masyarakat. Kemudian direvisi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dimana perubahan yang dilakukan adalah susunan kepanitian pusat yang tadinya ketua dijabat oleh Menteri Luar Negeri

berubah menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada waktu itu, RANHAM I berakhir pada Tahun 2004.

Selanjutnya dicanangkan RANHAM II melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia meliputi periode Tahun 2004-2009. RANHAM periode ini sudah mulai berjalan dengan baik karena RANHAM periode ini telah diperintahkan untuk dilakukan pembentukan panitia RANHAM daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Untuk seluruh Indonesia pembentukan Panitia RANHAM di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota telah terbentuk sebanyak 440 kepanitiaan. Namun ini pun belum berjalan secara maksimal karena berdasarkan hasil laporan RANHAM Panitia Nasional periode 2004-2009 ada beberapa faktor sehingga pelaksanaan RANHAM berjalan tidak maksimal diantaranya:

- a. Hampir seluruh panitia RANHAM di seluruh Indonesia belum semua memahami tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Dalam hal pengharmonisasian peraturan daerah masih banyak panitia RANHAM belum melakukan hal tersebut.
- c. Diseminasi Hak Asasi Manusia telah dilakukan namun dampaknya belum dapat dipantau dan kelihatan.
- d. Penerapan norma dan standar HAM baru sebagian dilaksanakan oleh panitia RANHAM.
- e. Upaya monitoring, evaluasi dan pelaporan baru sebagian panitia RANHAM daerah yang melakukannya dan belum terlaksana secara terpadu.
- f. Minimnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program-program tersebut.

Apa yang dialami oleh kepanitiaan RANHAM Nasional terkait tidak lancarnya pelaksanaan RANHAM tersebut juga dirasakan oleh kepanitiaan RANHAM Provinsi Maluku Utara dan kepanitiaan RANHAM di hampir seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota se-

Indonesia. Ini menunjukkan bahwa ada yang kurang tepat dalam perencanaan RANHAM itu sendiri.

Sehingga upaya-upaya perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia kepada masyarakat belum berjalan lancar, namun periode ini masih lebih baik dibandingkan periode sebelumnya, periode RANHAM II ini berakhir tahun 2009.

Selanjutnya kembali dicanangkan RANHAM III yang dikenal dengan nama Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia periode Tahun 2011-2014. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan panduan sekaligus rencana umum dalam rangka mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia kepada rakyat Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh 40 (empat puluh) institusi/lembaga yang berkepentingan dengan hak asasi manusia. RANHAM periode ini mempunyai tugas selain tugas periode RANHAM sebelumnya yang belum terselesaikan, Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia juga mengemban tugas utamanya menurut pasal 6 ayat (9) yaitu:

- a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
- b. harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah;
- c. pendidikan HAM;
- d. penerapan norma dan standar HAM;
- e. pelayanan komunikasi masyarakat; dan
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Fenomena Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia mengilhami lahirnya beberapa regulasi terkait hak asasi manusia diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

Secara singkat gambaran tentang Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia periode tahun 2011-2014 ini yaitu:

1. Tujuan utama RANHAM adalah mendorong terciptanya masyarakat adil, makmur, cerdas, sejahtera dan berbudaya HAM.
2. RANHAM ini merupakan suatu dokumen yang berkembang (*living document*) yang di dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan fokus, potensi, dan permasalahan masing-masing.
3. RANHAM merupakan komitmen negara dan pemerintah Republik Indonesia terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM baik di pusat maupun daerah di seluruh Indonesia dengan memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturalisme. Oleh karena itu mandat tersebut harus dipahami, dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara kekuasaan negara secara akuntabel.
4. RANHAM merupakan politik HAM Negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi setiap orang yang ada di Indonesia oleh para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tugas mereka mengabdikan kepada masyarakat dengan berorientasi pada HAM, serta dengan membangun kerja sama yang sinergistik antar lembaga pemerintah dengan masyarakat madani.
5. RANHAM juga ditujukan untuk menumbuhkan semangat kerja sama internasional dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 55, dan Pasal 56 Piagam



Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 15 Deklarasi Wina. Kerja sama internasional di bidang HAM ini berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa, serta hukum internasional dengan memperhatikan kepentingan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku.

Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka RANHAM Tahun 2011-2014, memberikan penugasan yang lebih jelas kepada kementerian/lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai Penanggungjawab pelaksanaan RANHAM, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Panitia RANHAM agar melaksanakan tugas di unit kerjanya masing-masing dengan mengacu pada norma dan standar HAM, memastikan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas, mendorong ke arah masyarakat dan aparat berbudaya HAM, serta memastikan agar peraturan daerah selaras dengan hukum dan HAM.

Panitia RANHAM juga berperan dalam pengambilan kebijakan daerah didasarkan pada penilaian kebutuhan (*need assessment*), pengarusutamaan HAM (*human rights mainstreaming*), penyelarasan aturan hukum dengan standar dan norma HAM (*legislation process*), Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure*) bagi penerapan kebijakan dan peraturan, pemantauan terhadap kinerja aparat dalam pelayanan publik, dan pemantauan perbaikan kondisi masyarakat yang kurang beruntung termasuk kelompok rentan (*vulnerable groups*), melalui suatu perencanaan yang baik dan benar.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang merupakan bagian dari unsur pemerintah pusat yang berada di daerah turut mengambil peran dalam rangka mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia pada priode Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009 yaitu:

- a. Melakukan penguatan kelembagaan yaitu: pembantuan panitia RANHAM di seluruh Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Maluku Utara kecuali Kabupaten Morotai karena Kabupaten tersebut baru saja terbentuk pada tahun 2010.
- b. Persiapan pembentukan peraturan daerah yang bernuansa hak asasi manusia yaitu: dengan melakuakn *Memorandum Of Understanding* (MoU) dibidang legislasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan Gubernur Maluku Utara.
- c. Pendidikan hak asasi manusia yaitu: telah melakukan sosialisasi undang-undang terkait dengan hak asasi manusia dan bimbingan teknis hak asasi manusia kepada panitia RANHAM daerah, aparatur pemerintah (termasuk didalamnya TNI dan POLRI), tokoh adat, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa dan masyarakat umum di hampir seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan landasan sosiologis dalam undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa: tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, lebih lanjut dalam landasan sosiologis tersebut disebutkan juga bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional.

Tentunya penerapan dalam perencanaan yang baik harus pula ditunjang oleh sistem manajemen stratejik yang baik pula. “Benang merah” yang selalu harus tampak dalam pembahasan tentang manajemen strategik adalah bahwa manajemen puncak dalam suatu organisasi, harus mampu merumuskan dan menentukan strategi organisasi sehingga organisasi yang bersangkutan tidak hanya mampu mempertahankan

eksistensinya, akan tetapi tangguh melakukan penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sehingga organisasi semakin meningkat efektivitas dan produktifitasnya. ( Siagian, 2008).

Lebih lanjut disebutkan (Siagian, 2008) untuk mewujudkan situasi demikian, para anggota manajemen puncak harus menguasai teknik-teknik desain atau rancang bangun sistem manajemen strategik yang tepat dan cocok bagi organisasi yang dipimpinnya. Faktor-faktor yang harus dikenali dan diperhitungkan antara lain ialah: Tipe dan struktur organisasi, Gaya manajerial, Kompleksitas lingkungan eksternal, Kompleksitas proses produksi, dan Hakikat berbagai masalah yang di hadapi.

Berdasarkan fenomena hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia umumnya dan khususnya di provinsi Maluku Utara jika di pandang dari segi perencanaan strategis tentunya akan sangat erat keterkaitannya karena isu-isu yang berkembang di lingkup hak asasi manusia membutuhkan suatu perencanaan strategis dalam rangka penyelesaiannya.

Maka Hal ini penting dan menarik untuk dilakukan pengkajian dan penelitian lebih jauh tentang **PERENCANAAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Priode Tahun 2004-2009 yang dilakukan oleh panitia RANHAM Provinsi Maluku Utara?
2. Bagaimana dukungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dalam implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Priode Tahun 2004-2009 di Maluku Utara?
3. Bagaimana strategi peningkatan efektivitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia priode berikutnya di Maluku Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan deskripsi implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang telah dilakukan oleh panitia RANHAM provinsi Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui dukungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam mengimplementasi kegiatan-kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Maluku Utara.
3. Untuk menyusun strategi peningkatan efektivitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak dalam berbagai kepentingan diantaranya adalah:

1. Sebagai bahan masukan buat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam melakukan perencanaan strategis di bidang Hak Asasi Manusia.
2. Sebagai acuan yang dapat digunakan dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan perencanaan strategis dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
3. Dapat dijadikan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan manajemen perencanaan pengembangan wilayah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perencanaan Strategis

##### 1. Pengertian Dasar

Perencanaan strategis sebagai upaya untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya), mengerjakan hal seperti itu. Yang terbaik Perencanaan strategis menginsyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternative, dan menekankan implikasi masa depan keputusan sekarang. Perencanaan strategis dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda dan membantu pembuatan keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi keputusan.

Perencanaan adalah perumusan tujuan usaha: prosedur, metoda dan jadwal perencanaannya didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi di masa mendatang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut dengan demikian perencanaan adalah “penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan bagaimana, bilamana dan oleh siapa” (Aji dan Sirait, 1982).

Pendapat lain yang dikemukakan oleh (Tarigan, 2004) bahwa perencanaan adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan sebagai faktor *noncontrollable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat tercapai, menetapkan langkah-

langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Menurut Friedman dalam Tarigan (2006) menyatakan bahwa perencanaan adalah cara berfikir mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program. Friedman melihat perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam dan melibatkan banyak pihak sehingga hasil yang diperoleh dan cara memperoleh hasil itu dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini berarti perencanaan sosial dan ekonomi harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Menurut Osborn dan Gaebler 1992 ( dalam Ryadi Batakusumah 2004) memberi pemahaman pula tentang perencanaan strategis adalah merupakan suatu proses untuk menguji situasi sebuah organisasi atau komunitas pada saat ini dan memproyeksikannya ke masa depan, merumuskan tujuan-tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengukur hasilnya, serta lebih meningkatkan sejumlah tahapan yang mendasar. Mereka lebih melihat perencanaan sebagai suatu proses dalam suatu manajemen bisnis.

Selanjutnya Osborn dan Gaebler menetapkan komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam upaya menyusun rencana strategis, meliputi :

1. Analisis situasi ;
2. Diagnosis atau identifikasi isu-isu kunci;
3. Mendefinisikan misi organisasi
4. Mengartikulasikan tujuan dasar organisasi
5. Menciptakan sebuah Visi : keberhasilan seperti apa yang diinginkan
6. Mengembangkan jadwal untuk mengembangkan strategi;
7. Mengukur dan mengevaluasi hasil

Dalam hubungannya dengan perencanaan strategis, garis *continuum* tersebut adalah merupakan hubungan antara dua hal *ekstrem*, yaitu analisis dan *instuisi*. Sehubungan dengan itu dia membagi proses perencanaan strategis ini menjadi tiga fase perencanaan. yaitu ;

1. Fase pemikiran strategis yang mengarah perspektif ;
2. Fase Perencanaan jangka panjang yang mengarah pada Posisi
3. Fase Perencanaan Taktis yang mengarah pada performa (kinerja).

Karakter utama dari Perencanaan strategis itu adalah :

1. Merupakan rencana pengalokasian sumber daya dan dana untuk mencapai tujuan-tujuan prioritas;
2. Memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan pencapaian tujuan-tujuan;
3. Berorientasi kedepan dan jangka menengah 5 hingga 10 tahun, tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun saja;
4. Memerlukan rencana dan proses kelembagaan, yaitu tidak dapat ditangani oleh hanya satu unit organisasi.

Rencana strategis bukanlah rencana kerja atau rencana anggaran atau sekedar dokumen statis yang hanya disusun oleh tim atau segelintir ahli saja, melainkan merupakan suatu proses yang menggambarkan secara jelas keadaan masa depan yang diinginkan, bagaimana cara-cara untuk mencapainya berdasarkan sumber dana dan sumber daya yang tersedia serta memberikan informasi apakah tujuan dan sasaran memang benar-benar tercapai.

Untuk Diperoleh gambaran kedepan yang jelas, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, antara lain :

1. Penyusunan rencana strategis memerlukan komitmen keterlibatan yang tinggi dalam prosesnya terutama dari para pimpinan organisasi;
2. Tersedianya saluran komunikasi dalam koordinasi yang efektif dalam organisasi



3. Tersedianya tim penyusun yang dinamis, dan adanya keterlibatan para pelaku pembangunan (*stakeholder*)

## 2. Unsur-unsur Perencanaan Strategis

Pada dasarnya perencanaan strategis dibentuk oleh lima unsur utama, yaitu :

1. Visi, adalah target yang memaksa tetapi dengan cara yang menggairahkan. Perlu ditambahkan bahwa visi selalu mengacu pada kondisi masa depan, sebuah kondisi yang tidak hadir saat ini dan belum ada sebelumnya. Dengan visi pemimpin organisasi menyediakan jembatan dari kondisi sekarang ke arah masa depan organisasi (Warsito 2002). Selanjutnya memusatkan perhatian pada visi pemimpin mengoperasikan emosi dan sumber daya spiritual pada nilai-nilai komitmen, dan aspiran organisasi. Sebaliknya para manajer tugasnya mengoperasikan sumber daya fisik modal, keahlian, sumber daya manusia bahan mentah dan teknologi organisasi. Visi dapat pula sebagai kategori niat menyeluruh, keberpikiran tentang masa depan dan merupakan aspirasi masa datang tanpa menyebutkan cara pencapaiannya. Menurut Nuning Soesilo (2000) Visi adalah upaya untuk memilih arah seorang pemimpin harus mampu memilih gambaran mental tentang masa depan yang mungkin atau diharapkan terjadi masa depan.
2. Misi, menurut Miller dan Dess ( dalam Nuning Soesilo 2000) adalah tujuan yang khas (unik) untuk suatu organisasi dan dinyatakan dalam pengertian yang luas. Misi juga merupakan keputusan strategis pertama dan utama bagi organisasi. Misi adalah suatu yang memuat tujuan dan sasaran yang *realistic*, misi adalah kata-kata yang diharapkan dapat membangkitkan semangat korps. Misi organisasi adalah tujuan dan sasaran atau alasan mengapa organisasi harus hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan apik mendefinisikan tujuan dan sasaran mendasar dan unik yang membedakan organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Misi

Perencanaan Strategis dimulai dengan klarifikasi misi dan atau mandat yang diberikan kepada organisasi daerah oleh undang-undang-undang atau peraturan berkaitan. Misi merupakan perencanaan tentang tujuan yang hendak dicapai, apa yang perlu dikerjakan untuk siapa dan mengapa dikerjakan.

3. Sasaran, Menurut batasan masalah yang diturunkan dari misi dalam sasaran harus tercermin bentuk kondisi *stakeholders* dan atau pelanggan sebagaimana yang diinginkan atau di upayakan melalui perencanaan strategis. Dari visi dapat dijabarkan dalam beberapa misi kemudian dari misi dapat dilahirkan sejumlah sasaran. Kompleksitas sasaran sangat tergantung pada besar kecilnya misi. Dalam sasaran apa yang hendak di capai perlu dikerjakan dan dilakukan dengan mempertimbangkan segala proses dan bentuk kegiatannya. Beda antara sasaran dan tujuan adalah tidak mempertimbangkan proses dan bentuk kegiatan, sedangkan tujuan proses dan bentuk kegiatannya jelas jadi tujuan sifatnya hanya berupa potret peristiwa yang ingin dicapai.
4. Tujuan, setelah isu strategis dapat diidentifikasi, maka dirumuskan tujuan-tujuan (*goals*) yang ingin dicapai. Tujuan menggambarkan keadaan yang ingin di capai pada akhir tahun rencana, kedudukan, fungsi dan peranan daerah atau organisasi yang dituju. Tujuan perlu dirumuskan untuk setiap isu strategis yang akan ditangani.
5. Program Strategi, adalah metode untuk mencapai tujuan. Program berisikan suatu pernyataan singkat tentang nama (judul) program, tujuan program, input (pendanaan sumberdaya program) keluaran (*outputs*), kelompok sasaran (*targets groups*) dan hasil yang diperkirakan dalam jangka pendek, menengah atau panjang.

### 3. Manfaat Perencanaan Strategis

Manfaat dari Perencanaan strategis dapat membantu suatu organisasi :

- a. Berfikir secara strategic dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif;

- b. Memperjelas arah masa depan;
- c. Menciptakan prioritas;
- d. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konskuensi masa depan;
- e. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan;
- f. Menggunakan keleluasan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada dibawah control organisasi;
- g. Pengambilan keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi
- h. Memecahkan masalah utama organisasi
- i. Memperbaiki kinerja organisasi
- j. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif;
- k. Membangun kerja kelompok dan keahlian. Menurut Bryson (1995)

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa meski perencanaan strategic dapat menbeerikan seluruh manfaat sebagaimana disebutkan diatas tidak menjamin semuanya akan tersedia dan tereliasasi, karena satu hal perencanaan strategic hanyalah kumpulan konsep, prosedur dan alat. Para perencana perlu bersikap hati-hati mengenai bagaimana mereka ikut serat dalam perencanaan strategic, karena tidak semua pendekatan memiliki kegunaan yang sama karena beberapa syarat mempengaruhi keberhasilan penggunaan masing-masing pendekatan.

## **B. Manajemen Strategik**

### **1. Pengertian Dasar**

Menurut Sedarmayanti (2007:91) *Manajemen Startejik* yang berarti “proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai

penetapan cara melaksanakannya, dibuat manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam organisasi, untuk mencapai tujuan “.

Terdapat beberapa aspek penting dalam manajemen stratejik, yaitu :

1. Manajemen stratejik merupakan proses pengambilan keputusan.
2. Keputusan yang ditetapkan bersifat mendasar, penting dan menyeluruh, terutama tujuan dan cara melaksanakan dan mencapainya.
3. Pembuatan keputusan harus dilakukan dengan melibatkan pimpinan sebagai penanggung penanggung jawab utama pada keberhasilan atau kegagalan organisasi
4. Pengimplementasian keputusan sebagai startegi organisasi untuk mencapai startejik dilakukan seluruh jajaran organisasi, seluruhnya harus mengetahui dan menjalankan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
5. Keputusan yang ditetapkan manajemen puncak harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam bentuk kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan terarah pada tujuan stratejik organisasi.

Pengertian lain manajemen stratejik adalah : “ usaha manajerial menumbuh kembangkan organisasi untuk mengeksploitasi peluang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai misi yang telah ditentukan. Manajemen stratejik merupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan startegi efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik manajemen stratejik adalah :

1. Manajemen stratejik diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar
2. Rencana stratejik berorientasi pada jangkauan masa depan.
3. Vlsi dan mis, pemilihan stratejik utama dan tujuan stratejik organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan merumuskan Rencana Stratejik (RENSTRA).
4. RENSTRA dijabarkan menjadi Rencana Organisasi Operasional (RENOP) antara lain berisi program operasional termasuk proyek dengan sasaran jangka sedang.

Manajemen strategik tidak hanya digunakan pada sektor swasta tetapi juga sudah diterapkan pada sektor publik. Penerapan manajemen strategik pada kedua jenis institusi tersebut tidaklah jauh berbeda, hanya pada organisasi sektor publik tidak menekankan tujuan organisasi pada pencarian laba tetapi lebih pada pelayanan. Menurut Anthony dan Young dalam Salusu (2003) penekanan organisasi sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam 7 hal yaitu:

1. Tidak bermotif mencari keuntungan.
2. Adanya pertimbangan khusus dalam pembebanan pajak.
3. Ada kecenderungan berorientasi semata – mata pada pelayanan.
4. Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan dan strategi.
5. Kurang banyak menggantungkan diri pada kliennya untuk mendapatkan bantuan keuangan
6. Dominasi profesional.
7. Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat penting.

Seorang ahli bernama Koteen menambahkan satu hal lagi yaitu *less responsiveness bureaucracy* dimana menurutnya birokrasi dalam organisasi sektor publik sangat lamban dan berbelit – belit. Sedangkan pada sektor swasta penekanan utamanya pada pencarian keuntungan atau laba dan tentunya kelangsungan hidup organisasi melalui strategi dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk membuktikan perlunya manajemen sektor publik dalam organisasi sektor publik banyak penelitian yang mengupas pentingnya manajemen strategik pada sektor publik. Penelitian Roberts dan Menker dalam Rabin et.al mengupas mengenai manajemen strategik pada pemerintah pusat di Amerika Serikat hasilnya mereka mengusulkan adanya pendekatan baru dalam manajemen sektor publik yaitu pendekatan generatif selain pendekatan yang sudah ada yaitu pendekatan direktif dan pendekatan adaptif. Pendekatan direktif merupakan pendekatan yang bersifat dari atas ke bawah (*top –*

*down*) dan lebih sedikit melibatkan anggota dalam organisasi sektor publik. Pendekatan adaptif lebih menekankan pada kebersamaan dalam organisasi dalam menetapkan tujuan pelaksanaan dan evaluasi. Sedangkan pendekatan generatif menekankan pada pentingnya seorang pemimpin (*leader*) dalam melakukan fungsi penetapan tujuan, pelaksanaan dan evaluasi dengan tidak mengesampingkan anggota lain dalam organisasi sektor public.

Menurut (Siagian, 2008) teori perencanaan manajemen strategik ciri-ciri utama organisasi berkinerja tinggi, antara lain: Pertama: organisasi berkinerja tinggi mempunyai arah yang jelas untuk ditempuhnya. Arah tersebut tercermin pada visi yang dimiliki oleh para manajer dalam organisasi tentang mau kemana organisasi akan dibawah dimasa depan dan mengapa.

Kedua: manajemen yang berhasil menjadikan organisasi berkinerja tinggi selalu berupaya agar dalam organisasi tersedia tenaga-tenaga berpengetahuan dan berketerampilan tinggi disertai oleh semangat kewirahusaan. Pimpinan demikian sangat peka terhadap kebutuhan dan perilaku para pengguna produk yang dihasilkannya yang berarti berusaha memahami kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di pasaran. Tidak kalah pentingnya ialah kecekatan mereka untuk memanfaatkan setiap peluang yang timbul.


Ketiga: pada organisasi berkinerja tinggi, para maneger membuat komitmen kuat pada suatu rencana aksi strategik, yaitu rencana aksi yang diharapkan membuahkan keuntungan finansial yang memuaskan dan yang menempatkan organisasi pada posisi bersaing yang dapat diandalkan.

Keempat: organisasi suatu perusahaan berkinerja tinggi adalah “hasil” dan memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya efektivitas dan produktifitas yang meningkat. Oleh karena itulah mereka bersedia membayar tinggi tenaga kerja yang memiliki

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang secara kualifikasi tersebut disertai oleh perilaku yang positif seperti loyalitas, dedikasi, kemauan bekerjasama dan kesediaan menerima tanggung jawab yang lebih besar ketimbang kemampuan menuntut hak.

Kelima: salah satu sifat penting yang dimiliki oleh para manager yang berhasil ialah: kesediannya membuat komitmen yang mendalam pada strategi yang telah ditentukan dan berupaya bersama seluruh komponen organisasi lainnya agar strategi tersebut membuahkan hasil yang diharapkan.

**Bagan 1.1**  
**Suatu Model Percanaan Manajemen Strategik**



Bagan 1.1 diatas jika dilihat dengan struktur yang ada di Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sangat terlihat relevansinya seperti: “Misi organisasi” sama dengan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yaitu mengacu pada Misi Kementerian Hukum dan HAM RI adalah: “Melindungi Hak Asasi Manusia”. Kalau “Bisnis Sekarang” sama dengan keadaan RANHAM saat ini yang berjalan tanpa ada perencanaan dan indikator yang dapat dijadikan tolak ukur. “Bisnis Masa Depan” dikonotasikan dengan adanya suatu dokumen perencanaan RANHAM yang dapat dijadikan pedoman untuk melakukan pengukuran suksesnya implementasi RANHAM tersebut, dimana “Profil” dan “Lingkungan Eksternal” merupakan faktor-faktor pertimbangan dalam mengambil arah kebijakan perencanaan RANHAM nantinya.

Kalau “Analisis dan Pilihan Starategik” di konotasikan sebagai suatu alat melakukan evaluasi RANHAM yang sedang berjalan untuk menentukan sasaran jangka panjang dan jangka pendek perencanaan RANHAM tersebut. “Strategi Oprasional” kalau dilingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dikonotasikan sebagai teknik-teknik pengkoordinasian dengan instansi-instasi lainnya yang masuk dalam kepanitiaan RANHAM daerah. Dimana strategi oprasional nantinya akan melahirkan suatu kebijakan oprasional baik dalam bentuk kerjasama ataupun *Memorandum of Understanding* (MoU). “Pelembagaan” merupakan instansi-instansi yang termasuk dalam kepanitiaan RANHAM yang akan mengontrol, pengawasan terhadap pelaksanaan suatu program-program RANHAM kepada masyarakat serta penilaian masyarakatlah nantinya yang akan di jadikan sistim umpan balik kepada panitia RANHAM daerah.

Yang membedakan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan organisasi bisnis adalah jika Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara orientasi pelaksanaan oprasional kegiatannya tergantung pada anggaran yang tersedia sedangkan organisasi bisnis pelaksanaannya tidak tergantung



pada anggaran yang tersedia karena organisasi bisnis selalu di *doktrin* untuk bisa melakukan kemandirian finansial untuk mengembangkan organisasi bisnisnya. Prinsip-prinsip mekanisme kerja bagan diatas sangat relevan diterapkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara karena pelibatan terhadap unsur dalam pelaksanaan kegiatan adalah hal penting serta hasil akhirnya adalah untuk kepentingan masyarakat.

Menurut John A Pearce II dan Richard B Robinson, Jr, dalam Tunggal: (2011) manajemen strategik adalah: kumpulan keputusan dan tindakan yang merupakan hasil dari formulasi dan implementasi, rencana, yang didesain untuk mencapai tujuan suatu perusahaan.

## **2. Komponen Pembentuk Manejemen Strategik.**

Secara Umum, yang tergolong ke dalam komponen pembentuk Manajemen Strategik menurut Lukiasuti dan Hamdani (2011:13) adalah :

### **a. Profil Perusahaan (*Company Profile*)**

Memberikan gambaran tentang kuantitas dan mutu dari keuangan perusahaan, Sumber Daya Manusia, dan sumber daya fisik yang dimiliki perusahaan, atau dengan kata lain, profil perusahaan berusaha menjelaskan kemampuan dan kelemahan internal yang sesungguhnya melekat padanya. Melalui profil perusahaan ini, upaya untuk menilai secara cermat kekuatan serta kelemahan yang dimiliki manajemen perusahaan dan struktur organisasinya dilakukan. Sumber daya dalam bentuk seperti halnya dana yang mencukupi, jumlah karyawan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan, tingginya derajat keterampilan vokasional serta kemampuan manajerial para pelaku dalam perusahaan serta beragamnya asset fisik yang dimiliki merupakan penunjang keberhasilan suatu organisasi

### **b. Kekuatan dan Kelemahan Lingkungan Internal (IFAS)**

Setiap perusahaan atau organisasi pastilah mempunyai kekuatan yang mampu menjadikannya tetap eksis dan kelemahan yang mungkin menghambat upaya mencapai tujuan. Perusahaan besar (diasumsikan) memiliki kekuatan finansial yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Akan tetapi, dalam beberapa sisi mereka memiliki kecenderungan untuk bergerak lebih lambat dengan kurang melayani bagian pasar yang kecil secara efektif.

Tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki kekuatan sempurna dalam semua fungsi yang diperankannya. *Nobody's perfect!* PT. Unilever Indonesia terkenal karena keunggulan mutu dan rancangan produknya. Namun, setiap perusahaan ini tidaklah mungkin unggul dalam segalanya. Dalam perusahaan itu sendiri, setiap divisi memiliki serangkaian kekuatan dan kelemahan yang saling mengisi

**c. Peluang dan Ancaman Lingkungan Eksternal (*External Environment*)**

Merupakan gambaran dari keadaan yang mempengaruhi pilihan strategis perusahaan namun secara tipikal berada diluar kemampuan pengendalian perusahaan. Kondisi organisasi non profit pada saat sekarang, berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang harus diketahui secara tepat untuk merumuskan rencana strategis yang berjangka panjang. Peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan operasional, lingkungan nasional dan lingkungan global (internasional), yang mencakup berbagai aspek atau kondisi, seperti kondisi sosial, politik, sosial ekonomi, sosial budaya, kependudukan, kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi, adat, istiadat, agama dan lain-lain. Aspek-aspek itu memang sulit dikendalikan oleh suatu organisasi atau perusahaan karena memiliki daya determinasi yang besar sehingga perusahaan atau organisasi itu harus melakukan adaptasi dengannya.

**d. Perumusan Strategik Utama (*Grand Strategy*)**

Strategi utama adalah rencana umum menyeluruh dari serangkaian tindakan utama yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya.

Gambaran tinjauan tentang perencanaan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara terkait komponen pembentukan manajemen strategic adalah Perencanaan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014, dapat digambarkan kondisi organisasi di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang, isu-isu strategis serta perumusan dalam pengambilan keputusan perencanaan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara merupakan organisasi yang sifatnya vertikal artinya perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara memiliki sumber daya manusia yang sangat terbatas khususnya di bidang hak asasi manusia yang nantinya berperan penting dalam pelaksanaan RANHAM, sarana prasarana fisik untuk operasional kegiatan juga tidak mendukung seperti belum tersedianya ruang konseling HAM, ruang perlindungan HAM, terbatasnya kendaraan operasional hanya 1 (satu) unit mobil, anggaran operasional yang terbatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara untuk peralatan Teknologi Informasi (TI) telah memiliki website yaitu [www.kemenkumhammalut.info](http://www.kemenkumhammalut.info) serta perlengkapan komputer yang cukup memadai.

Untuk kelancaran kegiatan RANHAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara didukung dengan Unit Pelayanan Teknis (UPT) di tersebar di hampir

seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara UPT tersebut cukup berperan dalam rangka operasional dan koordinasi dengan stakeholders. Selain itu kegiatan RANHAM juga didukung dengan keberadaan panitia RANHAM periode 2004-2009 yang juga tersebar di hampir seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara.

Kemungkinan faktor penghambat dari pelaksanaan RANHAM ini adalah kinerja kerja aparatur pemerintah yang masuk dalam kepanitiaan RANHAM sangat rendah, tidak profesional, tidak memahami RANHAM itu sendiri serta tidak ada rasa tanggungjawab.

Untuk peluang dilaksanakannya RANHAM itu sangat besar mengingat RANHAM kali ini merupakan periode ke II sehingga koordinasi antar panitia RANHAM itu sendiri telah terlaksana tinggal di pererat lagi pelaksanaannya. Sedangkan kemungkinan ancaman secara eksternal pelaksanaan RANHAM adalah mengingat Maluku Utara adalah daerah yang pernah dilandah konflik horizontal.

Isu-isu yang berkembang terkait HAM adalah usaha pemenuhan HAM di bidang pendidikan gratis, infrastruktur (jalan, jembatan dan perumahan), penerapan norma dan standar HAM. Berdasarkan isu-isu strategis maka perencanaan strategis implementasi RANHAM harus dapat mengakomodir keinginan-keinginan masyarakat yang berkembang melalui isu-isu hak asasi manusia.

### **C. Konsep Implementasi**

Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu, guna merealisasikan pencapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu. Implementasi juga di artikan sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk

mencapai sasaran dari strategi. Kegiatan itu menyentuh semua jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan lini paling bawah. (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ; 2011)

Fase implementasi strategi jika dilihat dari mekanisme yang dibentuk oleh Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2011-2014 untuk tingkat daerah adalah fase peralihan tanggungjawab dari Gubernur ke seluruh jajaran kepanitiaan RANHAM di daerah, tergantung pada struktur kepanitiannya (Kabupaten/Kota), sampai ke setiap orang dalam kepanitiaan. Sungguhpun pimpinan/Gubernur masih tetap terlibat dalam fase implementasi, porsi keterlibatannya tidak sebanyak pada fase perumusan strategi. *“public policy is whatever governments choose to do or not to do*, yang mengandung pengertian bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan”

Terkait dengan konsep implementasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2011-2014 maka sebaiknya komponen yang disebutkan dan harus terlibat dalam regulasi tersebut harus benar-benar bisa memahami konsep, tujuan dan indikator keberhasilan dari regulasi tersebut sehingga komponen yang ditunjuk mengimplementasikan regulasi tersebut bisa memahaminya dan menjalankannya sesuai petunjuk dan perintah regulasi tersebut. Dengan adanya keseragaman pemahaman maka lahirlah program-program yang merata dari seluruh panitia RANHAM se Provinsi Maluku Utara. (Korten dan Sjahrir, dalam Soetomo 1988: 241) menyatakan: pendekatan yang lebih menitik beratkan pada

keseragaman biasanya diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan masyarakat yang dirancang pada tingkat pusat, kemudian diterapkan di seluruh masyarakat desa yang ada tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik masing-masing desa. Oleh sebab itulah pendekatan ini juga sering disebut dengan *blueprint approach*.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003:158)

Sementara itu implementasi menurut Salusu (1996:409) adalah: seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan, atau dengan kata lain sebagai oprasionalisasi dari barbagai aktifitas guna mencapai sasaran tertentu.

Mazmanian dan sabatier (Syahriani, 2000:62) menjelaskan bahwa implementasi adalah kegiatan yang dilakukan sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat (dampak nyata dalam masyarakat atau kejadian-kejadian).

Berkaitan dengan Implementasi program, Abdullah (1985:99) mengatakan bahwa dalam proses implementasi kebijaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur mutlak, yaitu (1) adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, (2) target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan, dan (3) unsur pelaksana, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam proses implementasi tersebut.

Lebih lanjut, Mustopadidjaja (2003:32) menjelaskan bahwa terdapat kompetensi-kompetensi tertentu dalam pelaksanaan kebijakan yang harus diperhatikan oleh pimpinan aparatur dan masyarakat. Diantara kompetensi tersebut adalah pemahaman mengenai disain kebijakan secara utuh; pengetahuan mengenai keseluruhan aspek

sistem dan proses pelaksanaan secara menyeluruh, dan mengenai kondisi lingkungan aktual dimana bersangkutan berperan; serta pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk mengembangkan berbagai kemungkinan langkah tindak lanjut.

Mengingat kurang berhasilnya implementasi Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009 dikarenakan kepanitiaan yang terlibat di dalam RANHAM tersebut khususnya kepanitiaan daerah tidak memahami konsep, tujuan dan indikator keberhasilan RANHAM itu sendiri.

Implementasi suatu strategi adalah sesuatu yang sangat peka, menuntut kehati-hatian, dan bahkan pada saat penyusunan alternatif dilakukan, sudah harus dipertanyakan, bagaimana melaksanakan setiap alternatif. Hal itu terutama disinggung ketika para manajemen tingkat atas membicarakan tentang konsekuensi yang diperkirakan akan timbul andai kata alternatif itu dilaksanakan. Apabila kinerja itu merupakan hasil keputusan strategi yang inkremental maka implementasinya mungkin tidak banyak menimbulkan masalah, tetapi kalau merupakan keputusan yang baru sama sekali, apalagi kalau berupa "penambahan aturan" maka implementasinya tidak akan begitu mudah. Para pelaksana hanya mungkin dapat mengimplementasikan strategi yang baru itu apabila mereka dapat memahaminya, mengerti dan mengetahui bagaimana melaksanakannya sehingga tidak meleset dari keinginan para pembuat keputusan tingkat atas. Semua kepentingan, baik kepentingan tingkat atas maupun kepentingan berkeping-keping dari para panitia RANHAM, haruslah dipertemukan saat peralihan itu sehingga pada akhirnya yang harus dimenangkan adalah kepentingan regulasi yang mengikat sistim kepanitiaan yaitu Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2011-2014.

Implementasi suatu kebijakan bukanlah hal yang mudah dilakukan jika kepentingan pribadi diutamakan di bandingkan kepentingan masyarakat umum maka

dari itu implementasi Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2011-2014. Sangat rawan disalahgunakan dan diartikan oleh beberapa orang yang cenderung lebih menguntungkan pribadinya sendiri dibandingkan kepentingan masyarakat umum. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.

Berikut saya mencoba mengambil satu contoh kasus terkait implementasi suatu kebijakan perencanaan yang menurut kami adalah suatu program yang kurang menghasilkan peningkatan produktifitas sebuah sistem pemerintahan yaitu kebijakan perencanaan Gubernur Sulawesi Selatan yang memprogramkan 1000 (seribu) orang pegawai negeri dilingkungan pemerintah daerah Sulawesi Selatan yang mendapatkan pendidikan gratis S3 (program Doktorat) yang di biayai oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan selama periode pertama 5 (lima) tahun kepemimpinan Bapak Syahrul Yasin Limpo. Tujuan awal dari program ini adalah baik dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah Sulawesi Selatan namun ini menjadi kurang efektif karena kebanyakan orang yang sudah mendapatkan program tersebut dan sudah menyelesaikan program Doktoratnya tersebut tidak diangkat atau di posisikan pada tempat-tempat yang sesuai dengan disiplin ilmunya bahkan seakan-akan “di buang” karena berbeda warna politik dengan Gubernur. Ini mengindikasikan bahwa pengambilan kebijakan perencanaan tidak matang dan sempurna karena tidak melakukan tahapan-tahapan perencanaan yang semestinya serta tidak melihat dari segi internal dan eksternal ketika mengambil kebijakan tersebut, jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah mengeluarkan kebijakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi



Manusia maka ini merupakan salah satu proses politik pemerintah baik itu ditujukan kedalam negeri maupun keluar negeri.

Wahab dalam Charles Lindblom (1968), menuturkan bahwa pembuatan kebijaksanaan negara (*Public Policy-Making*) itu pada hakikatnya merupakan “*an extremely complex, analytical and political proses to which there is no beginning or end, and the boundaries of which are most uncertain. Somehow a...complex set of forces that we call policy-making all taken together, produces affects called policies*” (merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti.

Terkait apa yang di kemukakan oleh Charles Lindblom maka jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah mengeluarkan kebijakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia maka ini merupakan salah satu proses politik pemerintah baik itu ditujukan kedalam negeri maupun keluar negeri.

Akan tetapi menurut penulis pengertian implementasi adalah bagaimana cara kita memahami terdahulu maksud dan tujuan dari suatu kebijakan atau keputusan yang telah dikeluarkan sehingga pada saat pengambilan keputusan, dan pada saat implementasinya akan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

#### **D. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia berasal dari kedudukan kita sebagai manusia dalam masyarakat. Beberapa orang memandang hak asasi manusia sebagai hal yang bersifat keagamaan, sedang yang lainnya melihatnya sebagai hal duniawi. Apabila hak asasi manusia dibenarkan atas dasar sistem etika maka hak asasi itu sering juga disebut

sebagai hak moral, bila hak asasi itu diuntungkan dalam hukum maka hak asasi itu disebut hukum; hak asasi manusia biasanya dianggap memiliki dimensi internasional.

Ide tentang hak asasi manusia bukanlah ide yang baru. Sebagian besar agama dan filosofi berisi tentang ide-ide yang mendukung konsep hak asasi manusia yang ada saat ini. Negara-negara didunia telah mencapai kesepakatan tentang standar hak asasi manusia. Standar ini telah dinyatakan dalam perjanjian internasional dan deklarasi secara kurang resmi didalam norma-norma tingkah laku yang ditentukan oleh nilai-nilai, budaya dan agama.

Sering kali ada diskusi yang hangat tentang hak asasi manusia dan timbul banyak perbedaan pendapat. Seringkali timbul pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana standar hak asasi manusia diinterpretasikan pada situasi-situasi tertentu. (Marzuki 2011:207) menyebutkan salah satu agenda reformasi pemerintah paska Soeharto adalah penguatan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM. Agenda tersebut direspon oleh DPR dan Pemerintahan SBY dalam bentuk kebijakan hukum berikut 1. Mencabut peraturan perundang-undangan yang melanggar atau tidak sejalan HAM, 2. Merubah (mengamandemen) UUD 1945, 3. Membuat peraturan perundang-undangan yang seluruhnya baru, yang ditujukan kepada perlindungan HAM dan 4. Meratifikasi konvensi HAM Internasional. Pemerintah juga memperbaiki dan membentuk lembaga-lembaga baru yang didasarkan pada perspektif penghormatan dan perlindungan HAM.

Penafsiran akan arti dari hak asasi manusia memang beragam, hal tersebut tidak dapat di salahkan karena adanya bebrapa faktor sehingga beberapa negara menafsirkan pengertian dari hak asasi manusia itu berbeda-beda. Akan tetapi di Indonesia pengertian hak asasi manusia di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seprearangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan

manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pendapat lain tentang hak asasi manusia di ungkapkan oleh (Miriam Budiarmo dalam A. Rahman Zainuddin: 1994) hak asasi manusia adalah: hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Secara umum diyakini bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin, dan oleh karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Karakteristik hak asasi manusia terbagi atas:

- *Inheren*, orang yang memiliki hak asasi manusia karena mereka adalah umat manusia
- *Universal* = Tidak membedakan atas ras, suku, bangsa, bahasa, agama, jenis kelamin, dan kelas sosial.
- Tidak dapat dibagi = Tidak dapat dialihkan kepada siapapun karena sifatnya yang melekat.
- Saling bergantung dan saling terkait = Tidak dapat dipisah-pisahkan, dilanggar hak yang satu akan melanggar hak yang lain.
- Non Diskriminasi = Kelahiran hukum hak asasi manusia ditujukan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang masih terjadi di berbagai tempat.
- Setara = Manusia dilahirkan dalam kesetaraan, karena itu hak asasi manusia ada untuk menghapuskan hubungan yang tidak berimbang antara bangsa satu dengan bangsa yang lain.

Alasan filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.
- b. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Sedangkan alasan sosiologis pembentukan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

- a. bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universitas tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dalam pasal 1 ayat (6) yang di maksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah:

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh

Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan ada 10 (sepuluh) hak-hak yang di atur dalam undang-undang ini yaitu:

1. Hak Untuk Hidup
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
3. Hak Mengembangkan Diri
4. Hak Memperoleh Keadilan
5. Hak Atas Kebebasan Pribadi
6. Hak Atas Rasa Aman
7. Hak Atas Kesejahteraan
8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan
9. Hak Wanita
10. Hak Anak

Beberapa aktifis hak asasi manusia di seluruh dunia menyatakan pendapat bahwa:

1. Hidup tanpa hak adalah kehidupan tidak bermartabat
2. Pengabaian/memandang rendah HAM telah mengakibatkan terjadinya perilaku bengis/kejam dan tidak manusiawi
3. Perlindungan terhadap HAM dimaksudkan agar supaya orang tidak akan terpaksa memilih melakukan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang tirani, penindasan, dan kedzaliman
4. HAM merupakan landasan kebebasan, keadilan dan perdamaian

Beberapa terori terkait dengan hak asasi manusia adalah:

Teori Kodrati yang di perkenalkan oleh Aquinas, Grotius & John Locke: “Semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh negara”.

Menurut Harkrisnowo .H. Teori Utilitarian & Positivis yang diperkenalkan oleh Burke, Bentham & Austin: Teori kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. “Eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu2nya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” atau “moral”.

Walaupun dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 8 menyebutkan bahwa: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Bukan berarti kita sebagai warga masyarakat lalu menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk melakukan tugas tersebut akan tetapi kita sebagai masyarakat harus turut serta dan memberikan sumbangsi yang nyata dalam rangka memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai wujud kita untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia.

### **E. Sejarah Hak Asasi Manusia Nasional**

Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia sejak awal perjuangan kemerdekaan sudah menuntut hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat jelas dalam tonggak sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah, diantaranya Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 yang diawali dengan lahirnya berbagai pergerakan kemerdekaan pada awal abad ke-20 serta Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Periode tahun 1945, BPUPKI yang semula bertugas hanya menyelidiki sejauh mana kemungkinan Indonesia merdeka, tetapi kemudian menjadi badan yang menyusun Rancangan Undang-Undang Dasar → Prof. Soepomo. Soepomo: pemikiran Negara integralistik yang dekat dengan alam kultural bangsa yang menekankan pada komunalitas atau kolektivitas. Teori ini tidak mengakui pemisahan antara *state* dan *society* karena negara adalah penjelmaan dari masyarakat.

Ir. Soekarno: paham individualisme tidak perlu dimasukkan ke dalam UUD sebagaimana dianjurkan oleh Republik Perancis karena untuk apa memasukan *grondwet* yang berisi "*droit de l'homme et du citoyen*" tetapi tidak mampu menghilangkan orang miskin yang mati kelaparan. Oleh karena itu dasar Negara menganut paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong-royong dengan menghilangkan paham individualisme dan liberalisme.

Moh. Hatta & M. Yamin: harus ada jaminan bagi hak-hak dasar warga Negara Indonesia sehingga Negara yang akan dibentuk tidak menjadi Negara kekuasaan, tetapi menjadi "Negara pengurus". Walaupun perdebatan dua konsep ini cukup keras, namun tercapai kompromi yang dituangkan dan dirumuskan dalam 5 pasal UUD 1945.

Periode tahun 1957-1959, Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat (UUD RIS 1949), memuat hak-hak asasi (pasal 7-41) dimana sebagian besarnya diadopsi dari DUHAM namun RIS ternyata hanya berusia 6 bulan. Berlakunya UUDS 1950 (di rumuskan oleh Soepomo) di negara Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1950 memuat hak-hak asasi (pasal 7-43) yang juga mengadopsi DUHAM dengan tambahan dua butir hak asasi yakni hak mogok dan hak berdemonstrasi.

Pada periode Konstituante ini, terdapat perdebatan mengenai HAM sangat intens yang dibuktikan pada Risalah Konstituante yang secara eksplisit mengakui bahwa hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari hukum positif. Terlepas dari ada tidaknya 24 rumusan hak asasi yang disepakati oleh Komisi Hak Asasi di Majelis Konstituante dan

masih adanya beberapa pasal yang dipending karena menunggu perbaikan redaksi namun memang ada beberapa pasal Hak Asasi Manusia yang kontroversial. Namun pada akhirnya konstituante dinilai gagal memecahkan masalah pokok

Priode tahun 1966-1968, Pada awal orde baru, perdebatan hak asasi cukup maju. Maraknya perdebatan HAM ini salah satunya disebabkan oleh sikap reaktif atas penindasan yang terjadi pada demokrasi terpimpin karena ternyata banyak sekali pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh Soekarno. Tap MPRS No. XIV/MPRS/1966 yang memerintahkan penyusunan hak-hak asasi manusia sehingga dibentuklah Panitia Ad Hoc IV yang berhasil merumuskan Piagam tentang Hak-hak Asasi dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara yang merupakan pengulangan kembali atas rumusan Hak Asasi Manusia di Konstituante → Piagam terkubur pada sidang Umum MPRS ke-5 tahun 1968. Sejak saat itu, hak asasi tidak ada dalam diskursus yang terus berlangsung dan mencapai puncak kekalahan pada tahun 1974. Kekalahan tersebut ditandai oleh terjadinya peristiwa Malari dan pemberangusan terhadap 11 media massa.

Priode tahun 1993, Sejak munculnya Komnas HAM sebagai akibat masuknya Indonesia dalam Komite Hak Asasi PBB melalui Keppres nomor 50 tahun 1993, muncul perdebatan baru tentang HAM. Walaupun perdebatan tersebut bersifat *window shopping*, namun menjelang kongres HAM sedunia di Wina (1993), gerakan hak asasi makin tidak dapat ditolak dan dikesampingkan oleh Pemerintah sehingga menjadi bagian dari politik Pemerintah.

Munculnya kritik dari para aktivis yang melihat HAM tidak lagi dalam konteks konvensional tetapi haruslah dikaitkan dengan gender menjadi perdebatan konsep HAM yang menarik. Hal ini muncul dari kesadaran bahwa keseluruhan premis hak asasi yang dibangun oleh PBB dan menjadi hukum Internasional dibangun di atas premis dasar yang dikuasai oleh sikap atau hegemoni lelaki yang didasari oleh dominasi budaya patriarki.



Priode tahun 1999 sampai dengan saat ini, runtuhnya rezim Soeharto melalui gerakan reformasi (1998) yang dipelopori oleh mahasiswa berimplikasi pada dilakukannya reformasi dalam bidang politik dan hukum sebagai bagian dari agenda reformasi. Hal ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan HAM melalui amandemen konstitusi yang mengakomodasi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang tertuang dalam perubahan kedua UUD 1945, tanggal 18 Agustus 2000 dengan merumuskan secara tegas HAM pada Bab XA dengan rincian 10 pasal (28A-28J).

Keberadaan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dipandang sebagai *umbrella act* dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia. Tumbangnya rezim orde baru juga merupakan jalan dalam rangka meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait permasalahan hak asasi manusia sekaligus memunculkan program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

#### **F. Pengertian Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia**

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia menyentuh setiap aspek kehidupan semua orang. Dengan demikian untuk melindungi dan memajukan rencana aksi nasional hak asasi manusia maka kewajiban pemerintah Indonesia adalah memastikan bahwa hak-hak yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta beberapa ratifikasi konvensi yang telah dijadikan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi bagi masyarakat. Pemberian hak formal atau hukum hanyalah satu langkah dalam proses tersebut. Negara wajib menjamin bahwa hak benar-benar dinikmati oleh orang-orang yang layak menerimanya.

Untuk mencapai tujuan ini, juga perlu dilakukan adopsi terhadap implementasi kebijakan dan praktek baru untuk memberlakukan setiap perundang-undangan. Mungkin diperlukan pendidikan dan pelatihan baik untuk para pejabat maupun masyarakat umum, dan juga alokasi sumber daya yang memadai bagi pelayanan yang relevan.

(Marsuki. 2011: 433) menyebutkan bahwa bagian penting dari prinsip partisipasi dalam konsepsi responsif bidang HAM adalah sifat afirmatif yang dilegalisasi melalui peraturan perundang-undangan sebagai respon atas kebutuhan riil masyarakat. Jika pada aspek hak sipil dan hak politik (HSP) prinsip kebebasan dikerangka sebagai ruang pemenuhan hak-hak, maka hak bidang ekonomi sosial dan budaya dikonstruksikan sebagai aksi afirmatif untuk tujuan *Equal Opportunity* agar kelompok atau golongan tertentu yang rentan, memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain yang kuat. Maka kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang memberi posisi hukum sebagai hak yang bisa dikomplain pemenuhannya secara hukum (*justiciabel*).

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan salah satu wujud kongkrit dalam rangka menjamin terlaksanannya kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam hak asasi manusia. Rencana aksi nasional hak asasi manusia, ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia konsisten terhadap bagaimana melaksanakan kewajibannya guna memastikan bahwa semua orang benar-benar menikmati hak-hak mereka. Pemerintah tidak ingin dinilai oleh dunia internasional lagi sebagai negara yang paling sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

RANHAM juga merupakan usaha untuk membangun masyarakat desa melalui program-program yang bersentuhan langsung oleh masyarakat desa yang akan dilakukan oleh panitia RANHAM Kabupaten. Menurut (Usman: 2010) pembangunan pedesaan juga tidak hanya mencakup implementasi program-program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar.

Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.

Proses RANHAM tersebut merupakan pendekatan pada aksi hak asasi manusia, persuasip dan kerjasama teknis, bukan pendekatan yang memberlakukan sanksi akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila tindakan pelanggaran terhadap kemanusiaan itu akan di rekomendasikan oleh panitia RANHAM untuk di proses berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Patut memanjatkan puji dan syukur kepada ALLOH SWT/Tuhan YME karena suatu Rencana Aksi Nasional Yang merupakan salah satu agenda kongkrit bagi semua pihak terkait untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, inklusifme, pemerataan akses dan penegakan sistem melalui supremasi hukum, telah tertuang dalam Keputusan Presiden No. 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk priode tahun 2004-2009 KEPRES ini telah dipertegas lagi dalam peraturan Presiden No. 7/2005 yang dikeluarkan pada 19 januari 2005 bahwa RANHAM sebagai Gerakan Nasional yang mengatur implementasi rencana aksi nasional bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara.

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan regulasi terbaru terkait RANHAM yaitu: Peraturan Presiden No. 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia untuk priode tahun 2011-2014. Dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Rencana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah: Rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia.

Lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia untuk periode tahun 2011-2014 pasal 1 angka 4 menyebutkan: Panitia RANHAM Nasional adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan RANHAM.

Sedangkan dalam pasal 1 angka 5 menyebutkan: Panitia RANHAM Provinsi adalah panitia yang dibentuk oleh Gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di provinsi yang bersangkutan. dalam pasal 1 angka 6 menyebutkan: Panitia RANHAM Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pembentukan RANHAM menurut pasal 2 menyatakan bahwa: RANHAM bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

RANHAM merupakan salah satu solusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar bangsa dan negara ini terkait masalah hukum, politik, budaya, sosial, ekonomi dan lainnya jika kita melaksanakan RANHAM betul-betul seperti apa yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden No. 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia untuk periode tahun 2011-2014 ini.

Secara tipikal menurut (Wahab:2010) pembuatan kebijaksanaan dikenal ada 3 (tiga) teori pengambilan keputusan yang paling dianggap sering dibicarakan dalam pelbagai keputusan kebijaksanaan negara. Teori dimaksud adalah:

1. Teori Rasional Komprehensif

Unsur-unsur utama dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pembautan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain.
- b. Tujuan-tujuan nilai-nilai, atau sasaran yang mempedomani pembuat keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai dengan urutan kepentingannya.
- c. Pelbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara saksama.
- d. Akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih diteliti.
- e. Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya, dapat diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya.
- f. Pembuatan keputusan akan memilih alternatif, dan akibat-akibatnya yang dapat memaksimasi tercapainya tujuan, nilai atau sasaran yang telah digariskan.

## 2. Teori Inkremental

Teori inkremental ini merupakan ciri khas proses pembuatan keputusan dalam masyarakat yang strukturnya majemuk, seperti Amerika Serikat. Pokok-pokok inkremental dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapainya dipandang sebagai sesuatu hal yang saling terkait daripada sebagai sesuatuh yang saling terpisah.
- b. Pembuatan keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah, dan alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental atau marginal bila dibandingkan dengan kebijaksanaan yang ada sekarang.
- c. Bagi tiap alternatif hanya sejumlah kecil akibat-akibat yang mendasar saja yang akan dievaluasi.

- d. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan diredifisikan secara teratur. Pandangan inkrementalisme memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana serta sarana dan tujuan sehingga menjadikan dampak dari masalah itu lebih dapat ditanggulangi.
- e. Bahwa tidak ada keputusan atau cara pemecahan yang tepat bagi tiap masalah. Batu uji bagi keputusan yang baik terletak pada keyakinan bahwa berbagai analisis pada akhirnya akan sepakat pada keputusan tertentu, meskipun tanpa menyepakati bahwa keputusan itu adalah yang paling tepat sebagai sarana untuk mencapai tujuan.
- f. Pembuatan keputusan yang inkremental pada hakikatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil dan hal ini lebih diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya konkrit dalam mengatasi masalah sosial yang ada sekarang daripada sebagai upaya untuk menyodorkan tujuan-tujuan sosial yang sama sekali baru di masa yang akan datang.

### 3. Teori Pengamatan Terpadu

Teori ini merupakan teori yang dikembangkan oleh ahli sosiologi organisasi yaitu Amita Etzioni. Etzioni setuju terhadap kritik-kritik para teoritis inkremental yang diarahkan pada teori rasional komprehensif, akan tetapi ia juga menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang terdapat pada teori inkremental.

Pembangunan bidang hukum dan HAM di Indonesia mencapai berbagai kemajuan yang dapat diukur melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/ sederajat, kepentingan umum, prinsip-prinsip gender, keberpihakan pada kelompok miskin dan hak asasi manusia. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta perbaikan kerangka

regulasi pelayanan badan hukum melalui sistem administrasi badan hukum, pelayanan dan pengawasan keimigrasian melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIN), yang meliputi pembangunan dan pengembangan E-Office, enhanced cekal, sistem penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) untuk mendukung penerbitan E-Passport pada tahun 2010, pembangunan Border Control Management (BCM) yang terintegrasi serta didukung oleh pembangunan Disaster Recovery Centre (DRC) dan pelayanan hak kekayaan intelektual melalui pengembangan sistem otomasi. Pelaksanaan hak asasi manusia selama kurun waktu awal reformasi dapat dilihat dari perkembangan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia dengan mulai dilaksanakannya Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya 1966 serta Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik 1966 yang merupakan instrumen hak asasi manusia Internasional utama bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di dunia, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Right*, serta banyak lagi capaian-capaian yang telah di peroleh. (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI: 2006)

Namun demikian penegakan hukum dan HAM di Indonesia masih banyak hal lagi yang harus perlu perbaikan dan pembinaan khususnya dalam bidang penegakan hukum. Penulis membaginya dala 3 (tiga) golongan Sebagai contoh:

- a. Dalam bidang yudikatif: Masih banyak penegak hukum (hakim, jaksa dan polisi) “nakal” yang suka “menjual hukum” kepada para “markus” (makelar kasus) sehingga penegakan hukum secara baik dan benar tidak terlaksana.

- b. Dalam bidang legislatif: perencanaan pembuatan regulasi melalui PROLEGNAS (program legislasi nasional) lebih cenderung mengarah kepada pembuatan perundang-undangan yang malah melemahkan lembaga-lembaga yang di nilai sudah mulai berjalan dengan baik, contoh: DPR merencanakan merevisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana draf dari rancangan undang-undang, oleh sebagian pakar hukum adalah dalam rangka melemahkan kewenangan yang di miliki oleh KPK.
- c. Dalam bidang eksekutif: buruknya penegakan hukum di Indonesia tidak di respon cepat oleh pemerintah, pemerintah tidak mampu membaca kabinet mana yang para menteriya tidak mampu bekerja dengan baik dan benar malah melakukan *resufel* dan memposisikan menteri-menteri baru pada posisi yang sebenarnya menurut kapasitas dan kemampuan menteri itu bukan pada bidangnya. Pemerintah hanya terkesan mengamankan posisi kabinet sampai akhir priode keperemintaannya saja.

Maka perubahan yang “*extrim*” memang di butuhkan oleh bangsa ini sehingga kita tidak semakin terpuruk pada penegakan hukum yang terkesan ‘tebang pilih’. Kehadiran Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia mulai priode tahun 1998 sampai dengan priode tahun 2011 ini tidak mampu di laksanakan dan di jabarkan oleh seluruh stakeholder sebagai upaya yang sistimatis dalam rangka penegakan bukan hanya hak asasi manusia saja akan tetapi penegakan hukum.

Namun hal ini juga tidak bisa dikatakan bahwa eksistensi RANHAM itu sendiri di Indonesia tidak terlaksana akan tetapi belum terlaksana secara optimal. Eksistensi RANHAM secara mendasar telah merubah paradikma masyarakat yang dulunya memandang bahwa hak asasi manusia adalah konsep penjajahan baru oleh bangsa-bangsa luar terhadap bangsa Indonesia melalui Embargo yang pernah di terima oleh bangsa Indonesia, sekarang masyarakat merasa hak asasi manusia bagian dari



kebutuhan masyarakat yang tidak bisa terlepas. Yang menjadi masalah saat ini adalah masyarakat lebih mengenal kebutuhan hak asasi manusianya saja yang harus di penuhi oleh pemerintah tanpa memahami kewajiban hak asasi manusianya yang telah dia berikan kepada pemerintah.

Selain daripada itu eksistensi RANHAM terhadap dunia internasional menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia terhadap dunia internasional telah merubah cara pandang anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap bangsa Indonesia yang dulunya memandang Indonesia sebagai negara yang melakukan kejahatan kemanusiaan dengan tingkat kasus yang cukup menonjol, saat ini Indonesia dipandang sebagai negara yang tergolong mampu melakukan penegakan hak asasi manusia dengan baik, ini dapat dilihat dengan telah di bentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Hsasi Manusia, telah di buatnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah dibentuknya Komisi Hak Asasi Manusia, telah diratifikasinya beberapa *konvensi* maupun *konvenan* hak asasi manusia kedalam undang-undang telah mengadili beberapa kasus-kasus besar hak asasi manusia seperti kasus tanjung priok, kasus Timur Leste walaupun di nilai oleh sebagian masyarakat bahwa pelaku kejahatan hak asasi manusia tidak mampu menggiring tokoh-tokoh utama dari kasus-kasus dimaksud.

### **G. Kerangka Pemikiran**


Implementasi Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014 di Provinsi Maluku Utara tidak dapat terlaksana apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen yang ada di Provinsi Maluku Utara terutama dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara mengingat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara adalah instansi

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam bidang hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka strategi dalam rangka peningkatan efektivitas adalah unsur yang paling penting dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014.

### Bagan 1.2

Berikut kerangka pikir



Berdasarkan bagan 1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan RANHAM di provinsi Maluku Utara telah berjalan sejak di keluarkannya RANHAM periode ke II dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009 kegiatannya mencakup sosialisasi hak asasi manusia, bimbingan teknis hak asasi manusia, penguatan institusi RANHAM serta

kegiatan lainnya. Akan tetapi kegiatan tersebut berjalan tidak berdasarkan atas suatu dokumen perencanaan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya sehingga kelihatan RANHAM itu terselenggara tanpa ada tujuan atau arah yang ingin tercapai.

Dukungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara terhadap pelaksanaan RANHAM hanya mencakup aspek mediasi, perlindungan, pemahaman hak asasi manusia saja, tidak menyentuh pada aspek-aspek mendasar hak asasi manusia seperti: pemenuhan hak asasi manusia.

Untuk mencapai pada aspek mendasar hak asasi manusia yaitu pemenuhan hak asasi manusia maka diperlukan suatu perencanaan yang baik untuk peningkatan efektivitas, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara seperti faktor Pendukung/kekuatan yaitu anggaran tersedia walaupun terbatas, para pakar hak asasi manusia yang siap membantu dalam hal sosialisasi, sumber daya manusia walaupun terbatas dan dukungan teknologi (adanya webside sebagai sarana informasi hukum dan HAM).

Sedangkan faktor tidak mendukung/kelemahan yaitu: geografis provinsi Maluku Utara yang berbentuk kepulauan sehingga sangat sulit dijangkau dengan transportasi, sarana dan prasarana (ruang perlindungan korban serta mediasi korban belum ada), tenaga operasional yang sedikit.

Jika dilihat dari faktor eksternal pelaksanaan RANHAM maka akan dibagi menjadi 2 (dua) garis besar yaitu: 1. Peluang: adanya semangat kembali membangun Maluku Utara dari bekas konflik horisontal dengan mengacu pada falsafah budaya “kitorang basodara”, Pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara merencanakan untuk RANHAM periode tahun 2011-2014 akan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan RANHAM, Telah terbentuknya kepanitiaan RANHAM periode ke II sehingga memudahkan untuk melakukan pengkoordinasian. Sedangkan 2. Ancaman: provinsi

Maluku Utara merupakan provinsi yang pernah dilanda konflik horisontal sehingga kemungkinan konflik itu muncul lagi karena dendam yang masih ada, kinerja aparatur pemerintah daerah sangat rendah. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka dapat disusun suatu dokumen perencanaan implementasi RANHAM di Provinsi Maluku Utara.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) yang berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otensitas. Penekanan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk meneliti kondisi subjek, dengan mencari dan menemukan informasi melalui pengkajian kasus yang terbatas namun mendalam dengan menggambarkan secara holistic. Pendekatan kualitatif mencirikan makna kaulitas yang menunjuk pada segi alamiah dan tidak menggambarkan penghitungan. Dengan demikian diharapkan temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat, terutama berbagai hal yang memperlihatkan kesesuaian antara perencanaan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2011-2014. Penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah unit yang diteliti (Faisal, 2003:20).

#### B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti

Dalam hal ini peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian dan kehadiran peneliti diketahui oleh informan, dimana peneliti akan melakukan wawancara mendalam (*in-depth*) terhadap narasumber/informan yang telah ditentukan. Kehadiran peneliti sangat perlu diketahui oleh informan, agar penelitian dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

### **C. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai bulan Desember 2011 sampai dengan Maret 2012. Adapun beberapa lokasi penelitian adalah:

1. Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
3. Kantor Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara di Ternate.
5. Masyarakat dan Stakeholder HAM di Maluku Utara.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

- a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari informan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam.

Wawancara akan dilakukan kepada beberapa informan diantaranya:

- a. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku Utara serta beberapa pejabat dilingkungan Kantor Gubernur provinsi Maluku Utara.

Data yang ingin diperoleh adalah: apakah yang akan dilakukan dalam rangka penguatan institusi RANHAM? apakah yang akan dilakukan dalam rangka pengharmonisasian peraturan daerah?, apa yang akan dilakukan panitia

RANHAM dalam penerapan standar hak asasi manusia? Pelayanan komunikasi apakah yang telah dibangun oleh PEMDA Maluku Utara dalam rangka komunikasi hak asasi manusia kepada masyarakat?, sejauhmana dukungan pemerintah provinsi Maluku Utara mendukung kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia?, faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat jalannya pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Maluku Utara?, apakah masyarakat turut mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Maluku Utara?, apakah kebutuhan hak asasi manusia yang selama ini paling diharapkan oleh masyarakat?

- b. Kepala Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI.

Data yang ingin diperoleh adalah: apakah yang akan diperbaiki dalam rangka penguatan institusi RANHAM di daerah-daerah seluruh Indonesia? Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pengesahan instrumen hak asasi manusia internasional?, kendala apakah yang dihadapi dalam rangka penerapan standar norma hak asasi manusia di Indonesia? apa perbedaan substansial antara Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2004-2009 dan periode 2011-2014?, apakah kendala-kendala yang di alami panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia pusat selama ini?, sudah berapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah diterima oleh panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia pusat sejak diterapkan RANHAM periode 2004-2009?,

Daerah manakah yang tingkat pelanggaran hak asasi manusianya paling tertinggi dan terendah di Indonesia?

- c. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI

Data yang ingin diperoleh adalah: kendala-kendala apakah yang menghambat dan mendukung dalam perencanaan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia selama ini di jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI?, berapakah alokasi anggaran yang disediakan dalam mengimplementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2011-2014?,

d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Data yang ingin diperoleh adalah: apakah evaluasi dan pelaporan RANHAM di Provinsi Maluku Utara sudah berjalan dengan baik?, apakah kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam rangka melakukan pelayanan dan komunikasi hak asasi manusia kepada masyarakat?, sejauhmana dukungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam menimplementasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia selama ini?, apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan RANHAM yang akan dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara?, berapakah alokasi anggaran untuk pelaksanaan RANHAM periode 2011-2014? Strategi apakah yang efektif dalam rangka mengimplementasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014?

e. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Maluku Utara dan Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Serta kepada beberapa pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Data yang ingin diperoleh adalah: berapa jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Wilayah dalam mengimplementasi pelaksanaan RANHAM di



Provinsi Maluku Utara?, apakah upaya pendidikan hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh panitia RANHAM daerah?

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran dan pengamatan terhadap dokumen literatur, dokumen-dokumen terkait, media internet dan dari berbagai sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian dan menunjang pencapaian tujuan penelitian.

a. Data dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku Utara berupa:

1. Surat Keputusan (SK) pembentukan Panitia RANHAM Provinsi Maluku Utara periode tahun 2004-2009 dan periode sekarang 2011-2014;
2. Data program kerja Panitia RANHAM Provinsi Maluku Utara periode tahun 2004-2009 dan periode sekarang 2011-2014;
3. Data terkait jumlah alokasi anggaran untuk pelaksanaan RANHAM di provinsi Maluku Utara;
4. Data laporan RANHAM periode 2004-2009 ;
5. Data laporan pelanggaran HAM yang masuk dan diproses oleh panitia RANHAM periode 2004-2009.

b. Data dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI berupa:

1. Jumlah panitia RANHAM seluruh Indonesia;
2. Program kerja DIRJEN HAM terkait RANHAM periode 2004-2009 dan periode 2011-2014;
3. Jumlah kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan dan di proses periode RANHAM 2004-2009;
4. Jumlah laporan RANHAM yang dilaporkan oleh panitia RANHAM seluruh Indonesia ke DIRJEN HAM.

- c. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI
  - 1. Data perencanaan Kementerian Hukum dan HAM terkait program RANHAM;
  - 2. Alokasi anggaran untuk program RANHAM di jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI.
- d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara
  - 1. Program kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara terkait RANHAM;
  - 2. Laporan kegiatan RANHAM periode 2004-2009;
  - 3. Laporan kasus pelanggaran HAM yang pernah ada;
  - 4. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan RANHAM.

## 2. Sumber Data

Sumber Data adalah: yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di provinsi Maluku Utara yaitu:

- a. Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI
- b. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia RI
- c. Gubernur Maluku Utara Cq. Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku Utara  
Gubernur selaku penanggung jawab pelaksanaan RANHAM di provinsi memegang peran paling penting terlaksananya RANHAM tersebut
- d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Cq. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Maluku Utara dan Divisi Administrasi  
Kepala Kantor Wilayah selaku Sekretaris merangkap anggota panitia RANHAM yang merupakan sentral informasi RANHAM bagi panitia RANHAM dan masyarakat

- e. Instansi-Instansi terkait yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2011-2014.

Instansi-instansi terkait merupakan ujung tombak pelaksanaan kegiatan RANHAM sehingga peran sebagai ujung tombak ini merupakan faktor penunjang apakah RANHAM tersebut dapat berjalan baik, benar dan lancar.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data yang relevan dengan tujuan penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu :

#### **(1) Pengamatan (observasi)**

Peneliti secara langsung mengamati keseluruhan objek atau situasi yang berkembang di lokasi penelitian menyangkut rencana strategis dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2011-2014.

Sebelum peneliti turun melakukan penelitian maka akan dilakukan pengamatan terkait tentang potensi pelaksanaan RANHAM, serta hambatan yang akan sekiranya penghambat terlaksanannya RANHAM.

1. Potensi pelaksanaan RANHAM: jumlah sarana prasarana, sumber daya manusia, alokasi anggaran yang tersedia serta dukungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dan Kementerian Hukum dan HAM RI
2. Potensi hambatan pelaksanaan RANHAM: budaya kerja panitia RANHAM yang lambat dan tidak profesional, kondisi politik di provinsi Maluku Utara, serta Stakeholder yang saling HAM

#### **(2) Wawancara mendalam (*in-depth*)**

Untuk mendapatkan data primer, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam yang diperoleh dari informan yang telah ditentukan, sehingga dapat digali informasi tentang rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2011-2014 serta untuk mengetahui strategi apa yang akan dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2011-2014.

(3) Studi Dokumen

Untuk data sekunder yang terkait dengan objek penelitian, maka penulis mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen seperti dokumen perencanaan stratejik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Surat Kerja (SK) pembentukan panitia RANHAM tahap pertama periode tahun 2004-2009 serta periode tahun 2011-2014 sebagai perbandingan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam menganalisa data digunakan analisa diskriptif kualitatif.

Untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama, maka akan dilakukan menganalisis isi dokumen RANHAM periode 2004-2009 dan RANHAM periode 2011-2014 dengan implementasi RANHAM yang selama ini berjalan dan yang akan dilakukan oleh panitia RANHAM provinsi Maluku Utara menyangkut Pembentukan dan penguatan institusi RANHAM, Persiapan pengesahan instrumen HAM internasional,

Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, Pendidikan HAM, Penerapan norma dan standar HAM, Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua, maka akan dilakukan menganalisis dokumen perencanaan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dikaitkan dengan pelaksanaannya.

Sedangkan untuk menjawab tujuan penelitian ketiga, maka dilakukan analisis faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman melalui analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) terhadap 7 (tujuh) pilar yang tertuang dalam tugas utama RANHAM yang diimplementasikan pada Provinsi Maluku Utara, setelah itu dirumuskan strategi peningkatan efektifitas implementasi RANHAM tersebut.

## **BA B IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **E. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Provinsi Maluku Utara dengan luas wilayah 33,321,22 km bujur sangkar yang beribukota di Sofifi terletak antara 3 derajat Lintang Utara – 3 derajat Lintang Selatan dan 124 derajat – 129 derajat Bujur Timur, yang berbatasan dengan Lautan Pasifik di sebelah utara dan Laut Halmahera di sebelah timur. Batas sebelah barat dan selatan masing-masing adalah Laut Maluku dan Laut Seram. Kondisi geografis yang sebagian besar adalah : perairan 76,27 %, daratan 23,73 % terdiri dari 395 pulau dan baru 64 pulau yang terhuni perairan di kawasan Maluku Utara termasuk zona yang memiliki arus / ombak yang berkategori besar merupakan daerah yang berpotensi terjainnya pelanggaran hak asasi manusia pada daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh alat transportasi. Keberadaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI di daerah, diharapkan dapat memberikan sumbangsi yang besar dalam rangka pemenuhan, penghormatan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat provinsi Maluku Utara.

#### **1. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi, pada saat itu bernama Kanwil Departemen Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.03.PR.07.10.92 Tahun 2004 terdiri dari :

- a. Kepala Kantor Wilayah
- b. Kepala Divisi Administrasi, terdiri dari:
  - (1) Kepala Bagian Umum: a. Kasub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, b. Kasub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha
  - (2) Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan: a. Kasub Bagian Penyusunan Program dan Laporan, b. Kasub Bagian Humas
- c. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, terdiri dari :
  - (1) Kepala Bidang Pelayanan Hukum: a. Kasub Bidang Penyuluhan Hukum, b. Kasub Bantuan Hukum
  - (2) Kepala Bidang Hukum: a. Kasub Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI), b. Kasub Pengembangan Hukum
  - (3) Kepala Bidang HAM: a. Kasub Perlindungan dan Pemenuhan HAM, b. Kasub Diseminasi HAM
- d. Kepala Divisi Pemasarakatan, terdiri dari:
  - (1) Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan: a. Kasub Bimbingan Kemasyarakatan, Pelatihan Kerja dan Produksi, b. Kasub Keamanan dan Ketertiban
  - (2) Kepala Bidang Registrasi Perawatan dan Bina Khusus Narkotika: a. Kasub Registrasi dan Statistik, b. Kasub Perawatan dan Bina Khusus Narkotika
- e. Kepala Divisi Imigrasi, terdiri dari :

- (1) Kepala Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian: a. Kasub Lalulintas Keimigrasian, b. Kasub Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian
- (2) Kepala Bidang Intelejen, Penindakan dan Sistem Kaimigrasian: a. Kasub Intelejen dan Penindakan Keimigrasian, b. Kasub Sistem Informasi Keimigrasian

## **2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Kementerian Hukum dan HAM adalah unsur penunjang pemerintah pusat yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah yang berada dibawah dan tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Setiap Divisi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian pegawai negeri sipil. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka fungsinya adalah :

- a. Penyiapan, penyusunan, perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. Penyiapan kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis kepegawaian daerah pada pemerintah Provinsi dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Perencanaan Pengembangan Karier Pegawai.
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;



- e. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- g. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan;
- h. Penyelenggara administrasi pegawai Negeri Sipil;
- i. Penyiapan calon peserta pendidikan dan pelatihan;
- j. Penetapan pemindahan pegawai negeri sipil antara kabupaten/kota ke Provinsi atau sebaliknya, dan persiapan usul perpindahan pegawai negeri sipil antara Provinsi;
- k. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kedudukan hukum pegawai negeri sipil;
- l. Pelaksanaan tugas wilayah yang ditetapkan Kakanwil sesuai bidang tugasnya.

### **3. Visi dan Misi**

Untuk memacu penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang terencana, terarah dan terpadu, maka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien telah ditetapkan Visi dan Misi yang mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu: Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum Misi : Melindungi Hak

Asasi Manusia. Dan ditambah dengan Tata Nilai 1. Kepentingan Masyarakat; 2. Integritas; 3. Responsif; 4. Akuntabel; 5. Profesional.

**F. Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak  
Asasi Manusia (RANHAM) Periode Tahun 2004-2009 Di  
Maluku Utara**

Pada tanggal 26 Agustus 2004 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) periode 2004-2009 telah dicanangkan sebagai gerakan nasional oleh

Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, suatu gerakan yang melibatkan segala lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air dalam perlindungan, pemajuan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Gerakan tersebut turut dilaksanakan oleh provinsi Maluku Utara dengan melaksanakan 5 (lima) program utama yaitu:

**a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM**

Untuk menjamin pelaksanaan RANHAM 2004-2009 di tingkat daerah Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota maka dilakukan pembentukan panitia pelaksanaan daerah dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM yang bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan RANHAM di daerah masing-masing sehingga ada saling kerjasama antara institusi. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM merupakan kewajiban oleh setiap Provinsi, Kabupaten/Kota, hal ini dapat mempermudah dalam pelaksanaan koordinasi dan implementasi Keputusan Presiden No 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009.

**Tabel 1.1 Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksanaan RANHAM Provinsi Maluku Utara**

No	Institusi	Nomor SK Pembentukan	Pejabat Yang Melantik	Ket
1.	Panitia RANHAM Provinsi Maluku Utara	Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor : M.78 PR.09.05 tahun 2004 dan Nomor :104 – I / KPTS / MU / 2004 tanggal 23 Agustus 2004	Tanggal pelantikan 15 Juni 2005 oleh Direktur Jenderal Perlindungan HAM.	

2.	Panitia RANHAM Kota Ternate	Surat Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Maluku Utara dengan Walikota Ternate Nomor : W28.352.UM.01.08 tahun 2005 dan Nomor : 141 / 8 / KOTA / TTE / 2005 tanggal 15 Agustus 2005.	Tanggal pelantikan 13 Desember 2005 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Maluku Utara.	
3.	Panitia RANHAM Kota Tidore Kepulauan	Surat Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Maluku Utara dengan Walikota Tidore Kepulauan Nomor: W28.353.UM.01.08 Tahun 2005 dan Nomor : 02 / KEP – BER / KTK / 2005 tanggal 28 Juli 2005.	Tanggal pelantikan 15 Desember 2005 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Maluku Utara.	
4.	Panitia RANHAM Kabupaten Halmahera Selatan	Surat Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Maluku Utara dan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : W28.354.UM.01.08 Tahun 2005 dan Nomor : 150 tahun 2005 tanggal 1 Agustus 2005.	Tanggal pelantikan 13 Januari 2006 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Maluku Utara.	
5.	Panitia RANHAM Kabupaten Halmahera Utara	Surat Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Maluku Utara dan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor : W28.444.UM.01.08 tahun 2005 dan Nomor : 01 / KEP – BER / HU tahun 2005 tanggal : 27 September 2005.	Tanggal pelantikan 7 Januari 2006 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Maluku Utara.	
6.	Panitia RANHAM Kabupaten Kepulauan Sula	Surat Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Maluku Utara dan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : W28.445.UM.01.08 tahun 2005 dan Nomor : 10 / KPTS.01 / KS / 2005 tahun 2005 tanggal : 20 Desember 2005.	Tanggal pelantikan 24 Mei 2006 oleh SEKWILDA An. Gubernur Provinsi Maluku Utara.	

7.	Panitia RANHAM Kabupaten Halmahera Barat	Surat Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Maluku Utara dan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : W28.443.UM.01.08 tahun 2005 dan Nomor : 77.A tahun 2005 tanggal : 31 Agustus 2005.	Tanggal pelantikan 20 Januari 2006 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Maluku Utara.	
8.	Panitia RANHAM Kabupaten Halmahera Timur	Surat Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Maluku Utara dan Bupati Kabupaten Halmahera Timur Nomor : W28.447.UM.01.08 tahun 2005 dan Nomor : 03 tahun 2005 tanggal : 15 September 2005.	Tanggal pelantikan 20 Agustus 2006 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Maluku Utara.	
9.	Panitia RANHAM Kabupaten Halmahera Tengah	Surat Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Maluku Utara dan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : W28.446.UM.01.08 tahun 2005 dan Nomor : 02 tahun 2005 tanggal : 12 Desember 2005.	Tanggal pelantikan 20 Mei 2006 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Maluku Utara.	

(sumber data Laporan Akhir RANHAM Tahun 2004-2009 edisi Tahun 2009 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM MALUT)

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa untuk kegiatan pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM untuk tahun 2004-2009 di Provinsi Maluku Utara sudah terbentuk di hampir seluruh Kota dan Kabupaten se-Provinsi Maluku Utara, hanya Kabupaten Morotai yang belum terbentuk. Hal ini karena Kabupaten Morotai merupakan Kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara dan pembentukan Kabupaten Morotai pada tahun 2009.

Kepala Devisi Pelayanan Hukum dan HAM KANWIL Kementerian Hukum dan HAM MALUT Bapak *Achfadz* juga menyampaikan bahwa Kabupaten Morotai belum terbentuk karena dulu merupakan Kabupaten Halmahera Utara dan untuk kegiatan RANHAM periode 2011-2014 prioritas utama untuk melakukan penguatan institusi

RANHAM adalah Kabupaten Morotai lebih lanjut disampaikan oleh beliau bahwa Kabupaten Morotai merupakan Kabupaten yang terluar dari provinsi Maluku Utara yang berbatasan dengan negara Filipina dimana potensi kejahatan perdagangan orang (trafiking) sangat rawan terjadi, sehingga dengan terbentuknya nanti panitia RANHAM disana maka lebih meminimalisir kejahatan trafiking tersebut bisa terjadi. (wawancara dilakukan pada tanggal 2 Januari 2012)

Dalam kepanitiaan RANHAM tersebut tercantum beberapa instansi terkait yang berada pada Kabupaten/Kota diantaranya: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan lain-lain tergantung kareteristik dan kondisi daerah masing-masing.

#### **b. Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah**

Persiapan harmonisasi peraturan daerah meliputi kegiatan pengkajian ilmiah dan persiapan revisi terhadap peraturan daerah dan pembuatan peraturan daerah yang baru agar sesuai dengan standar pembuatan peraturan perundang-undangan atau norma hak asasi manusia. Harmonisasi dilaksanakan secara arif bijaksana dan bertahap dengan memperhatikan dinamika perkembangan ekonomi, sosial, politik dan kebutuhan masyarakat Provinsi Maluku Utara.

Selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap perundang-undangan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen ke dua, merumuskan HAM sebagai hak

konstitusional warga yang harus dijunjung tinggi oleh Negara, hukum dan masyarakat. Oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28A sampai dengan 28J, dengan demikian harus pula selaras dengan standar dan norma HAM.

Kegiatan persiapan harmonisasi daerah yang dilakukan oleh panitia RANHAM, untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah memberikan diklat/pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan kepada para pejabat dan staf di Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.

**Tabel 1.2 Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undang**

No	Nama	Tahun	Lama Pendidikan	Keterangan
1.	Ismail, SH, MH.	1996	6 Bulan	Fungsional Perancang
2.	Teguh Firmanto, SH.	2007	75 Hari	Fungsional Perancang
3.	Nur Chalis, SH, MH.	2008	75 Hari	Fungsional Perancang
4.	Mohammad. Iqbal, SH.	2008	75 Hari	Fungsional Perancang
5.	Muh.Kasim, U.S, SH, Msi.	2009	75 Hari	Fungsional Perancang
6.	Julfikar Gailea, SH.	2009	75 Hari	Fungsional Perancang
7.	Achfadz, SH.	2011	14 Hari	Pegenalan Perancang
8.	Wagirin, SH. MH.	2012	14 Hari	Pegenalan Perancang
9.	Abel Way, SH, MH.	2012	14 Hari	Pegenalan Perancang
10.	Ridwan Muhammad, S.Sos.	2012	14 Hari	Pegenalan Perancang

(Sumber : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2012)

Kegiatan persiapan harmonisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh panitia RANHAM daerah Provinsi Maluku Utara adalah turut serta dalam rangka mensinkronkan peraturan daerah (PERDA) sehingga tidak sampai ada materi muatan/norma yang terkandung dalam PERDA tersebut yang dapat menjadi suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan tabel 1.2 maka terlihat bahwa panitia RANHAM khususnya panitia RANHAM yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah melakukan persiapan-persiapan dalam rangka pengharmonisasian peraturan

daerah yaitu dengan memberikan pelatihan/diklat kepada pejabat dan staf di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Selanjutnya Kepala Devisi Pelayanan Hukum dan HAM KANWIL Kementerian Hukum dan HAM MALUT Bapak *Achfadz* juga menyampaikan bahwa rencana yang akan datang dalam rangka penyiapan kapasitas panitia RANHAM dalam bidang harmonisasi akan memberi pelatihan/diklat yang lebih banyak lagi kepada pejabat/staf di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara serta akan di bentuk Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan. (wawancara dilakukan pada tanggal 2 Januari 2012).

**Tabel 1.3 Peraturan Daerah (PERDA) Yang Pernah Di Harmonisasi KANWIL Kementerian Hukum Dan HAM Maluku Utara**

No.	Judul Peraturan Daerah	Nomor Peraturan Daerah	Ket
1.	PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN Tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2005 – 2015	NOMOR 2 TAHUN 2007	
2.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2005 - 2010	NOMOR 13 TAHUN 2008	
3.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT Tentang PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT SERTA LEMBAGA ADAT DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT	NOMOR 8 TAHUN 2008	
4.	PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE Tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KOTA TERNATE	NOMOR 5 TAHUN 2009	
5.	PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE Tentang IZIN GANGGUAN	NOMOR 12 TAHUN 2009	
6.	PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE Tentang PERLINDUNGAN HAK-HAK ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT ADAT KESULTANAN TERNATE	NOMOR 13 TAHUN 2009	
7.			



	PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN Tentang KAWASAN LINDUNG	NOMOR 8 TAHUN 2009	

(Sumber : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara)

Berdasarkan tabel 1.3 maka terlihat bahwa panitia RANHAM khususnya yang berada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tidak hanya melakukan persiapan harmonisasi peraturan daerah akan tetapi telah melakukan pengharmonisasian/pembahasan peraturan daerah, berarti panitia RANHAM telah turut serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan hukum di provinsi Maluku Utara. Salah satu contoh pembahasan materi muatan yang dilakukan pengharmonisasian adalah: Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Izin gangguan. Yang mana pada pasal 4 ayat (2) yaitu: Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari: a). foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha, b). Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar, c). Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), d) Akte Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Hukum), e). Surat pernyataan persetujuan dan tidak berkeberatan dari pemilik rumah/tanah apabila tempat usaha tersebut bukan miliknya sendiri, f). Pernyataan tidak berkeberatan dari warga (tetangga) yang berdiam disekitar tempat usaha, g). Surat Keterangan domisili tempat usaha dari Kepala Kelurahan setempat.

Sebelumnya rancangan PERDA tersebut tidak memuat huruf “f” yang menurut tinjauan hak asasi manusia hal ini sangat perlu karena ketika membangun tempat usaha harus juga mempertimbangkan lingkungan sekitar kita. Ini penting karena juga turut menjadi factor kelancaran dalam melakukan usaha serta menjadi unsur penting dalam menghormati hak asasi manusia orang lain.

Hasil dari harmonisasi PERDA tersebut secara hukum adalah PERDA tidak ada yang dibatalkan semua bisa diterima karena tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan tidak terindikasi dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Secara sosiologis PERDA tersebut dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak menimbulkan konflik atas dikeluarkan PERDA tersebut. Secara ekonomi juga karena PERDA tersebut tidak dibatalkan sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk melakukan pembahasan ulang terhadap PERDA tersebut.

Secara hubungan bilateral antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan beberapa PEMDA Kabupaten/Kota lebih terjalin harmonis bahkan melalui program harmonisasi PERDA tersebut sekarang terjalin hubungan dibidang lainnya seperti peningkatan kapasitas tenaga perancang perundang-undangan di daerah dan kegiatan peningkatan sadar hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi perundang-undangan dan pelatihan hak asasi manusia.

Kepala Devisi Pelayanan Hukum dan HAM KANWIL Kementerian Hukum dan HAM MALUT Bapak *Achfadz* juga menyampaikan bahwa kegiatan pengharmonisasian peraturan daerah merupakan bagian dari tupoksi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara serta sebagai sarana penyegaran kepada pegawai yang telah mengikuti diklat teknis perancangan perundang-undangan dan sebagai pembelajaran kepada pegawai yang akan diangkat sebagai tenaga fungsional perancang perundang-undangan. lebih lanjut disambakan oleh Bapak *Achfadz* pengharmonisasian PERDA akan lebih ditingkatkan lagi dengan menjalin kerjasama dengan Sekretaris Dewan (SEKWAN) se Provinsi Maluku Utara. (wawancara dilakukan pada tanggal 2 Januari 2012).

### **c. Diseminasi dan pendidikan hak asasi manusia**

Keberhasilan upaya penghormatan perlindungan, pemajuan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia suatu daerah sangat ditentukan oleh pemantapan budaya penghormatan hak asasi manusia dari bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar untuk menyamakan, menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan rasa kesadaran seluruh anggota masyarakat, terutama aparat pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para pendidik dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia dapat ditumbuhkan serta ditingkatkan melalui diseminasi dan pendidikan hak asasi manusia dengan cara dan sarana penyampaian pada tingkat, sifat, tempat dan waktu yang ada dan dipandang tepat. Penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia memerlukan proses panjang mengingat sifat hak asasi manusia yang sarat nilai. Pendidikan hak asasi manusia merupakan proses yang dapat berlangsung dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja dalam rangka pembentukan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional dan bertanggungjawab terhadap pemecahan masalah-masalah hak asasi manusia yang berdimensi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hak atas pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Upaya pengenalan / pemahaman hak asasi manusia ataupun pendalaman terhadap RANHAM merupakan salah satu tugas panitia RANHAM, maka panita RANHAM Provinsi Maluku Utara periode 2004-2009 telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kesana.

Disampaikan juga oleh Direktur Diseminasi Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI Bapak *Drs. Sudarsono, SH, MM*. Yang menyatakan bahwa diseminasi dan pendidikan HAM yang paling efektif adalah melalui media elektronik seperti TV dan Radio mengingat dengan media tersebutlah maka daerah-daerah yang sulit terjangkau seperti daerah kepulauan dan

pegunungan juga mampu mendapatkan informasi tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut juga disampaikan bahwa kondisi keuangan Negara belum mampu untuk lebih banyak melakukan hal tersebut pada media elektronik.

**Tabel 1.4 Kegiatan-Kegiatan Yang Sifatnya Diseminasi / Pemberian Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia/RANHAM**

No	Nama Kegiatan	Narasumber	Judul Materi/Tema	Peserta	Tahun
1.	Pendidikan dan Pelatihan HAM	Nelman Kusuma, SH, MH. (Akademisi)	Pemenuhan HAM Bagi masyarakat pesisir	Nelayan Tradisional, Dinas Perikanan Provinsi MALUT / Kota Ternate, Akademisi, Tokoh Masyarakat.	14-15 Februari 2007
		Mustafa Hasan, SH. (Biro HUKUM & HAM MALUT)	Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemenuhan HAM Masyarakat Pesisir		
		Taswem Tarib, SH, MH. (KANWIL KEMENKUMHAM)	Dasar-Dasar HAM		
2.	Pendidikan dan Pelatihan HAM	DJAFAR SENEN, SH, MH. (KANWIL KEMENKUMHAM)	Implementasi Undang – Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Instansi terkait lingkungan PEMDA Propinsi Maluku Utara dan PEMDA Kota Ternate, Lemaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.	17-18 November 2008
		DR. HUSEN ALTING, SH, MH. (Akademisi)	Peningkatan Kesadaran Tentang Hak Asasi Manusia Kepada Masyarakat Di Provinsi Maluku Utara		
3.	Bimbingan Teknis HAM	AKBP. SURATMAN BASIMIN, SH, MH. (POLDA MALUT)	Implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum	Instansi Terkait dilingkungan PEMDA Provinsi Maluku Utara, Kejaksaan, Pengadilan, POLDA, TNI, Akademisi, Tokoh Pemuda, dan LSM.	21-22 April 2009
	Sosialisasi HAM	Ridwan Muhammad, S.Sos. (KANWIL KEMENKUMHAM MALUT)	Dasar-Dasar HAM		

4.		AKBP. SURATMAN BASIMIN, SH, MH.(POLDA MALUT)	Peranan POLRI dalam penegakan dan perlindungan HAM bagi masyarakat.	Kantor Pemberdaya an Wanita Kota Ternate, POLRES Ternate, Kejaksaa n Tinggi Maluku Utara&Kejaks aan Negeri Kota Ternate, LSM, Akademisi.	11-12 April 2007
		Yusuf Dengo, SH. (Biro HUKUM &HAM MALUT)	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan upaya penanganan kasus HAM secara terpadu dan sistematis.		
		Siti Barora Sinai, SH, MH. (Akademisi)	Peran Panitia RANHAM dalam upaya penegakan HAM.		
5.	Sosialisasi HAM	Taswem Tarib, SH, MH. (KANWIL KEMENKUMHAM)	RANHAM Upaya Pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM bagi masyarakat.	POLDA,TNI, LSM Wanita (DAURMALA) , Kantor Pemberdaya an Wanita Kota Ternate, Tokoh Pemuda, Ormas Pemuda dan Akademisi.	20-21 Novemb er 2008
		DR. HUSEN ALTING, SH, MH. (Akademisi)	Perlindungan HAM Bagi Masyarakat Rentan		
		NURDEWA SAFAR, Spd. (LSM)	Penanganan kasus Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang- undangan.		
6.	Sosialisasi HAM	DJAFAR SENEN, SH, MH. (KANWIL KEMENKUMHAM)	Implementasi UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM	Instansi dilingkungan PEMDA Provinsi Maluku Utara & Kota Ternate, LSM, Akademisi, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.	18 Novemb er 2009
		Siti Barora Sinai, SH, MH. (Akademisi)	Sejarah Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional		
		NURDEWA SAFAR, Spd. (LSM)	Upaya Perlindungan dan Pendampingan Wanita dan Anak Korban Kekerasan		
7.	Sosialisasi HAM	KANWIL	Implementasi UU No. 39 Tahun 1999	Dilakukan pada instansi	Sejak tahun

8.	Lokakarya HAM Bagi PANPEL RANHAM	KEMENKUMHAM MALUT  BALITBANG HAM KEMENKUMHAM RI	Tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2006 Tentang Pengadilan HAM, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Permasalahan- Permasalahan HAM dan Solusinya.  Penguatan Kapasitas PANPEL RANHAM MALUT	Pemerintah, sekolah- sekolah, ibu- ibu darmawanita , kantor- kantor camat/lurah, masyarakat pedesaan.  PANPEL RANHAM Prov.MALUT dan Kota Ternate	2006 sampai saat ini.  14 Agustus 2008
----	--	---	--	---	--

(sumber : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Malut dan Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2012).

Kegiatan diseminasi dan pendidikan hak asasi manusia yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya seperti belum dapat menjangkau daerah-daerah terpencil, belum dapat melakukannya kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di provinsi Maluku Utara, kegiatannya belum menampilkan mentor-mentor/pengajar dari instansi yang selaluh konsen terhadap permasalahan HAM seperti: KOMNAS HAM, LSM Kontras dan lain-lain.

Kepala Devisi Pelayanan Hukum dan HAM KANWIL Kementerian Hukum dan HAM MALUT Bapak *Achfadz* juga menyampaikan bahwa rencana akan datang dalam rangka kegiatan diseminasi hak asasi manusia akan lebih ditingkatkan lagi baik itu anggaran maupun kegiatannya agar lebih maksimal lagi. Untuk itu Kantor Wilayah Kemeneterian Hukum dan HAM Maluku Utara akan lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lainnya agar pelaksanaan kegiatan diseminasi yang akan

datang bisa melibatkan stakeholder yang memang mempunyai kapasitas lebih baik. (wawancara dilakukan pada tanggal 2 Januari 2012).

#### **d. Penerapan norma dan standar hak asasi manusia**

Dengan meratifikasi instrumen internasional hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia berarti telah menerima konsekuensi berupa kewajiban untuk melaksanakan/menerapkan norma dan standar hak asasi manusia ditujukan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia pada umumnya maupun yang bersifat khusus. Program kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang umum meliputi perlindungan hak sipil dan politik, pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak atas pembangunan. Sedangkan program kegiatan yang khusus berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan (seperti anak, perempuan dan penyandang cacat), penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk serta penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat.

Eksistensi sebuah panitia RANHAM salah satunya dapat dilihat ketika kegiatan penerapan norma dan standar hak asasi manusia telah dilaksanakan, karena kegiatan penerapan norma dan standar hak asasi manusia merupakan aspek yang cukup sulit untuk dilaksanakan, karena penerapan norma dan standar hak asasi manusia harus mempertimbangkan karakteristik dan kultur daerah tersebut jangan sampai malah menjadi konflik. Kegiatan penerapan norma dan standar hak asasi manusia juga melakukan kegiatan mediasi terhadap laporan hak asasi manusia yang masuk kepada panitia RANHAM. Kegiatan penerapan norma dan standar hak asasi manusia juga melakukan pemantauan perkembangan permasalahan-permasalahan hak asasi manusia yang berkembang di masyarakat untuk di carikan solusi.

**Tabel 1.5 Kegiatan-Kegiatan Yang Sifatnya Penerapan Standar Dan Norma Hak Asasi Manusia**

No	Kegiatan	Masalah	Lokasi	Pelaksana
1.	Penyediaan bahan ajar yang berkaitan dengan hak asasi manusia pada siswa Sekolah Menengah Umum (SMU)	Kurang tersedianya bahan ajar bagi siswa Sekolah Menengah Umum (SMU)	Kota Ternate	Dinas Pendidikan Kota Ternate, KANWIL KEMENKU MHAM MALUT
2.	Pemberian pendidikan gratis bagi anak pengemis dan putus sekolah	Tingginya tingkat anak putus sekolah pada anak usia sekolah	Kota Ternate	Dinas Pendidikan Kota Ternate, Satpol PP, LSM.
3.	Mediasi kasus Ibu Retni Tjan	Penyerobotan tanah milik Ibu Retni Tjan	Kota Ternate	POLDA, Kejaksaan Negeri, KANWIL KEMENKU MHAM MALUT
4.	Bapak Reski	Penganiayaan berat yang dilakukan oleh penjaga sekolah terhadap keponakannya yang mengakibatkan keponakan Bapak Reski memar pada bagian wajahnya	Kota Ternate	KANWIL KEMENKU MHAM MALUT, POLRES TERNATE
5.	Rencana Pembentukan Komisi HAM Daerah (KOHADA)	Penanganan kasus-kasus HAM di daerah secara hukum.	Kota Ternate	PEMDA dan Instansi Terkait.

(sumber : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dan Biro Hukum dan HAM SETDA Prov. Maluku Utara Tahun 2012).



Berdasarkan data tersebut maka terlihat bahwa panitia RANHAM telah melaksanakan tugas penerapan standar dan norma hak asasi manusia pada periode tahun 2004-2009 walaupun belum berjalan secara baik dan lancar karena belum terlibatnya panitia RANHAM dari instansi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut serta terbatasnya anggaran yang tersedia.

Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Bapak *Ridwan Muhammad, S.Sos.* menyampaikan bahwa kegiatan penerapan standar penerapan norma hak asasi manusia yang akan datang akan lebih di tingkatkan lagi dan yang akan datang direncanakan lebih dikonsentrasikan pada upaya peningkatan hak-hak anak, wanita dan kelompok rentan yang ada pada provinsi Maluku Utara. (wawancara dilakukan pada tanggal 6 Februari 2012).

#### **e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan**

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan RANHAM untuk menjamin terlaksananya program kegiatan RANHAM sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk itu dipandang perlu mengembangkan suatu mekanisme yang tepat untuk melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Sebagai konsekuensi daerah yang masuk dalam kepanitiaan RANHAM berarti provinsi Maluku Utara telah menerima kewajiban untuk membuat laporan hak asasi manusia kepada panitia RANHAM Nasional.

Pelaksanaan RANHAM secara umum di provinsi Maluku Utara belum terimplementasi secara optimal mengingat ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh panitia RANHAM provinsi Maluku Utara pada saat pelaksanaannya, pemantauan juga merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi dengan standar, rencana, dan norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan pelaporan merupakan penyampaian informasi pelaksanaan program RANHAM pada bentuk dan kurun waktu yang telah di tentukan.

Dalam upaya untuk melakukan ketiga hal tersebut di atas diperlukan pedoman pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM untuk memberikan panduan dalam rangka pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM diseluruh Indonesia. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian program RANHAM.

Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Bapak *Ridwan Muhammad, S.Sos.* menyampaikan bahwa Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk periode RANHAM tahun 2004-2009 provinsi Maluku Utara belum terlaksana dengan baik karena dar seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di provinsi Maluku Utara belum ada yang menyampaikan hasil pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporannya kepada sekretaris panitia RANHAM provinsi sehingga perkembangan hak asasi manusia untuk seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Maluku Utara kurang diketahui. (wawancara dilakukan pada tanggal 6 Februari 2012).

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM periode tahun 2004-2009 hanya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dan Biro Hukum dan HAM SETDA Provinsi Maluku Utara yang menyampaikan hasil pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporannya kepada Gubernur Maluku Utara selaku ketua panitia RANHAM daerah provinsi Maluku Utara dan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI selaku sekretaris panitia RANHAM nasional

sedangkan oleh PANDA RANHAM Kabupaten/Kota tidak membuat laporan RANHAMnya, ini menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan RANHAM di Kabupaten dan Kota oleh kepala daerah tidak ada. Hal ini juga karena regulasi dalam Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, tidak secara tegas memberikan sanksi kepada panitia RANHAM yang tidak melaksanakan kegiatan seperti apa yang di amanahkan regulasi tersebut.

**G. Dukungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Dalam Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Periode Tahun  
2004-2009 Di Maluku Utara**

Konsep RANHAM lebih mengedepankan pemberdayaan dan peningkatan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi dan HAM. RANHAM menjadi gerakan nasional yang merupakan salah satu agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005.

Sebagai instansi yang mempunyai Misi Melindungi Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara mempunyai kewajiban dalam rangka mengimplementasikan Misi tersebut. Wujud kongkrid implementasi Misi tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait masalah hak asasi manusia. Kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek dukungan yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Dukungan

diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti dukungan organisasi, dukungan anggaran, dukungan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur dan dukungan penguatan kerjasama dengan instansi terkait, berikut penjelasan dukungan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

#### **a. Dukungan Organisasi**

Sebagai instansi yang sifatnya vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara di dukung dengan struktur organisasi yang khusus menangani hak asasi manusia. Struktur organisasi tersebut bernama Bidang Hak Asasi Manusia, bidang HAM di bawah naungan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Bidang HAM di pimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan jabatan eselon III/a dengan pangkat terendah III/d. Bidang HAM di dukung dengan 2 (dua) orang pejabat eselon IV/a yaitu Kepala Sub Bidang Diseminasi dan Kepala Sub Bidang Perlindungan dan Pemenuhan HAM. Dalam pelaksanaan aktifitas di bidang hak asasi manusia juga di dukung dengan staf sebanyak 6 (enam) orang. Jika di lihat dengan komposisi personil yang ada di bidang hak asasi manusia mulai dari kepala bidang, kepala sub bidang sampai dengan staf jumlah keseluruhan hanya 9 (sembilan) orang.

Jika dilihat jumlah personil yang ada di bidang HAM dan luas daerah provinsi Maluku Utara maka nantinya akan kurang optimal untuk mencakup daerah-daerah yang ada sehingga akan berimbas pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan hak asasi manusia di daerah yang tentunya juga kurang optimal. Jumlah personil yang di ideal untuk bidang HAM khususnya dalam rangka penanganan RANHAM adalah 30 orang staf dengan asumsi masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara di tangani oleh 3-4 orang staf.

Untuk lebih mengoptimalkan keberadaan bidang hak asasi manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada akhir tahun 2009 telah

mendapatkan wacana, ide dan masukan dari beberapa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Indonesia merencanakan untuk melakukan usulan ke Kementerian Hukum dan HAM RI agar setiap Bidang Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia ditingkatkan kedudukannya menjadi Divisi Hak Asasi Manusia.

Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Bapak *Ridwan Muhammad, S.Sos.* menyampaikan bahwa yang menjadi pertimbangan bahwa permasalahan hak asasi manusia merupakan hal yang perlu di tanganni secara serius, profesional dan berkesinambungan dan wadah yang mempunyai kewenangan lebih besar dalam pengambilan kebijakan terkait masalah hak asasi manusia, maka dari itu perlu di kembangkan Bidang HAM menjadi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. (wawancara dilakukan pada tanggal 6 Februari 2012)

Pendapat yang kurang lebih sama dari Kepala Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Ibu *Dra. Sri Puguh Budi Utami, M.Si.* mengatakan bahwa usulan untuk menjadikan Bidang HAM menjadi Divisi HAM sudah pernah masuk ke Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI dan sekarang masih tahap pengkajian terhadap rencana tersebut, lebih lanjut ketika kami menanyakan kapan realisasi rencana tersebut bisa terrealisasi beliau menyatakan bahwa proses untuk ke arah itu butuh waktu yang panjang dan dalam kurun waktu 2-3 tahun kedepan mungkin belum dapat terrealisasi karena Kementerian Hukum dan HAM masih konsentrasi melakukan perencanaan di bidang Pemasarakatan dan Keimigrasian. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 Januari 2012)

Dengan berubah status bidang hak asasi manusia menjadi divisi hak asasi manusia maka tentunya akan mengembangkan struktur organisasi sehingga komposisi personil pada bidang hak asasi manusia tentunya akan bertambah, dengan bertambahnya personil pada bidang hak asasi manusia maka turut membantu dalam optimalisasi kegiatan-kegiatan yang ada di bidang hak asasi manusia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam pelaksanaan kegiatan hak asasi manusia juga di dukung oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai struktur organisasi yang berada di pusat DIRJEN HAM senantiasa memberikan kontribusi positif, bentuknya yang paling kongkrit adalah selalu memberikan pelatihan / diklat kepada pejabat dan staf di bidang hak asasi manusia.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI juga mendukung penuh rencana pengembangan struktur yang ada di Bidang Hak Asasi Manusia untuk menjadi Divisi Hak Asasi Manusia. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Direktur Diseminasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI Bapak *Drs. Sudarsono, SH, MM.* Yang menyatakan bahwa sudah seharusnya Bidang Hak Asasi Manusia menjadi Divisi Hak Asasi Manusia pada setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia, karena dalam rangka pengutan koordinasi dan optimalisasi kerja.

#### **b. Dukungan Anggaran**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hak asasi manusia senantiasa memberikan dukungan khususnya terkait masalah anggaran, mengingat permasalahan hak asasi manusia merupakan suatu dinamika kehidupan yang cukup kompleks.

Anggaran yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan hak asasi manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara semuanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA). Berikut anggaran yang tertuang dalam DIPA untuk pelaksanaan kegiatan hak asasi manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara mulai tahun 2004-2009.

**Tabel 1.6 Alokasi Anggaran Kegiatan Hak Asasi Manusia Tahun 2004- 2012**

No	Tahun	Anggaran	Kenaikan
1.	2004-2005	102.350.000,-	-
2.	2005-2006	197.600.000,-	95%
3.	2006-2007	230.500.000,-	33%
4.	2007-2008	325.500.000,-	95%
5.	2008-2009	375.700.000,-	50%
6.	2009-2010	305.000.000,-	-30%
7.	2010-2011	190.500.550,-	-50%
8.	2011-2012	230.500.000,-	15%

(sumber : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM MALUT)

Jika dilihat tabel 1.7 maka kenaikan yang paling signifikan alokasi anggaran kegiatan HAM yaitu pada periode tahun 2005-2006 dan periode 2007-2008 yang kenaikannya mencapai 95%, menurut Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Bapak *Ridwan Muhammad, S.Sos.* hal ini dikarenakan pada periode tersebut adanya kegiatan HAM yang namanya Peta Permasalahan Hak Asasi Manusia. Kegiatan tersebut merupakan infentarisir dan pemantauan permasalahan HAM yang berkembang di setiap Kabupaten / Kota yang ada di provinsi Maluku Utara. Kegiatan tersebut memakan anggaran yang cukup besar karena tim pelaksanaan tersebut harus turun langsung ke daerah-daerah yang di duga ada permasalahan-permasalahan HAM.

Lebih lanjut di katakan oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Bapak *Ridwan Muhammad, S.Sos.* Walaupun secara kuantitas alokasi anggaran dari tahun ketahun mengalami peningkatan akan tetapi untuk pelaksanaan kegiatan hak asasi manusia seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Maluku Utara dirasakan masih minim sehingga untuk pelaksanaan kegiatan yang sifatnya sosialisasi/diseminasi HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara terkadang melakukan kerjasama dengan instansi lainnya yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sehingga anggaran yang ada bisa lebih optimal, beliau menyebutkan instansi yang sering dilakukan

kerjasama adalah dengan Kepolisian Daerah (POLDA) Maluku Utara, Biro Hukum dan HAM SETDA provinsi Maluku Utara dan Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Ternate. (wawancara dilakukan pada tanggal 6 Februari 2012).

Sedangkan adanya penurunan alokasi anggaran pada tahun 2009-2010 karena kegiatan RANHAM sudah masuk tahap akhir yang mana kegiatan RANHAM lebih konsen di adakan pada kota Ternate saja tidak lagi pada daerah Kabupaten dan lebih konsen pada pembuatan laporan akhir RANHAM. Untuk anggaran tahun 2010-2011 juga mengalami penurunan drastis dikarenakan telah berakhirnya RANHAM sehingga anggaran kegiatan-kegiatan RANHAM juga sudah tidak ada lagi hanya kegiatan-kegiatan regular bidang HAM saja. sedangkan anggaran tahun 2011-2012 mulai mengalami peningkatan alokasi anggaran karena telah dicanangkan kembalinya RANHAM untuk periode tahun 2011-2014

### **c. Dukungan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan satu hal yang paling penting untuk mengukur indikator keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan. Sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara senantiasa memberikan dukungan terhadap kemajuan sumber daya manusia. Menurut Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Bapak *Ridwan Muhammad, S.Sos.* Kalau di bidang hak asasi manusia dukungan sumber daya manusia yang dilakukan adalah 1. penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditempatkan di bidang hak asasi manusia minimal pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum, 2. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil yang pendidikannya belum samapai Strata Satu (S1) untuk melanjutkan pendidikannya begitu juga yang pendidikan telah samapai ke jenjang Strata Satu (S1) agar di lanjutkan kejenjang pendidikan Starata Dua (S2), 3. Mengirim pejabat/staf ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau ke Direktorat Jenderal Hak Asasi



Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta untuk lebih memperluas pemahaman/ilmu terkait dengan hak asasi manusia sehingga diharapkan mampu melakukan inovasi baru dalam rangka mengembangkan nilai-nilai hak asasi manusia di provinsi Maluku Utara.

**Tabel 1.7 Sumber Daya Manusia Yang Di miliki Bidang Hak Asasi Manusia Saat Ini di Lihat Dari Tingkat Pendidikannya**

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Ridwan Muhammad, S.sos	Kepala Bidang HAM	S1
2.	Muh. Marasabessy, SH	Kasubid. Perlindungan & Pemenuhan HAM	S1
3.	Samsuddin Buton, SH	Kasubid. Diseminasi HAM	S1
4.	Teguh Firmanto, SH	Staf	S1
5.	Mohammad iqbal, SH	Staf	S1
6.	Julia Karim, SH	Staf	S1
7.	Asrul Sani, SH	Staf	S1
8.	Silfy, SH	Staf	S1
9.	Marnaning Dahlan	Staf	SMU

(sumber : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM MALUT Tahun 2012)

Jika melihat table 1.7 tersebut maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam rangka mewujudkan dukungan sumber daya manusia pada pelaksanaan RANHAM bisa dikatakan sudah memenuhi kategori yang ideal, namun hal ini perlu ditingkatkan sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi mengingat permasalahan-permasalahan hak asasi manusia setiap hari semakin berkembang modus dan jumlahnya maka dari itu membutuhkan juga orang-orang yang mempunyai tingkat "intelenjensi" yang lebih.

Dukungan sumber daya manusia juga dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan berbagai pihak seperti yang pernah dilakukan bersama Dirktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang di fasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dari Australia Legal Drafter Facility (LDF) yang memberikan pelatihan hak asasi manusia bagi Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (PANDA-RANHAM) provinsi Maluku Utara,

yang kegiatannya dilakukan di Kota Ternate Oktober 2009. (wawancara dilakukan pada tanggal 6 Februari 2012).

#### **d. Dukungan Infrastruktur**

Penunjang yang juga tidak kalah penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan hak asasi manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara adalah infrastruktur. Untuk dukungan infrastruktur diakui oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Bapak *Ridwan Muhammad, S.Sos.* belum cukup baik, hal ini dikarenakan: 1. Bentuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tidak terlalu luas/kecil sehingga untuk pembentukan ruangan khusus penanganan hak asasi manusia sementara masih menggunakan ruang Kepala Bidang HAM, 2. Sarana dan prasarana pendukung seperti meja dan kursi buat staf bidang HAM juga terbatas, 3. Sarana website sebagai sarana penyebaran informasi hukum dan hak asasi manusia juga sering tidak bisa diakses karena terkadang belum terbayarkan di provider yang dijadikan langganan dan 4. tidak adanya alat pembangkit listrik (Genset) untuk mendukung kelancaran kerja, mengingat Kota Ternate sering mendapatkan giliran pemadaman listrik. Sehingga ketika giliran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang mendapatkan giliran pemadaman listrik maka bisa dikatakan hampir seluruh kegiatan tidak bisa terlaksana. (wawancara dilakukan pada tanggal 6 Februari 2012).

Kepala Devisi Pelayanan Hukum dan HAM KANWIL Kementerian Hukum dan HAM MALUT Bapak *Achfadz* juga menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk pengadaan infrastruktur saat ini lebih banyak ke pengadaan infrastruktur di bidang teknis seperti Pemasyarakatan dan Keimigrasian, lebih lanjut beliau katakan bahwa saat ini alokasi anggaran untuk bidang hak asasi manusia lebih kepada pelaksanaan kegiatan-kegiatan hak asasi manusia bukan untuk penyediaan infrastruktur.

Lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM KANWIL Kementerian Hukum dan HAM MALUT Bapak *Achfadz* bahwa untuk perencanaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam rangka menyelesaikan masalah kecilnya ruangan-ruangan kerja yang ada maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara akan dipindahkan ke ibu kota provinsi yang baru di Sofifi dengan merencanakan akan membangun kantor yang lebih besar lagi, mengingat sebagai instansi vertikal maka kedudukan KANWIL harus berada di ibu kota provinsi, dan saat ini sudah masuk pada survei lokasi pembangunan kantor.

Pembangunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku Utara saat ini sudah menjadi keharusan karena banyak pegawai yang baru tidak memiliki meja dan kursi kerja karena kecilnya kantor selain itu banyak ruangan yang seharusnya dimiliki oleh sebuah Kantor Wilayah tidak dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara seperti ruang perpustakaan, ruang konseling hukum dan HAM dan ruang pelayanan fidusia. (wawancara dilakukan pada tanggal 2 Januari 2012).

#### **e. Dukungan Penguatan Kerjasama Dengan Instansi Terkait**

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang hak asasi manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melakukan penguatan kerjasama dengan instansi terkait yang mempunyai visi dan misi yang sama. Kerjasama juga dilakukan bertujuan untuk mempererat koordinasi untuk kegiatan-kegiatan lainnya diluar kegiatan hak asasi manusia.

Penguatan kerjasama yang pernah dilakukan dengan instansi lain adalah:

1. Kesepahaman Bersama antara Gubernur Maluku Utara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM Maluku Utara, Rektor Universitas Khairun Ternate dan Rektor Universitas Muhamadiyah Maluku Utara tentang Pengkajian, Penelitian Hukum dan HAM, Pertemuan Ilmiah, Pembentukan Peraturan Daerah dan Penyuluhan/Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun yang menjadi alasan penandatanganan Kesepahaman tersebut adalah:

a. Pengkajian dan penelitian hukum dan HAM, pertemuan ilmiah, pemebentukan peraturan daerah, dan penyuluhan / sosialisasi peraturan perundang-undangan merupakan satu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya dan dalam pelaksanaannya perlu diikutsertakan berbagai pihak, baik dari kalangan eksekutif, legislatif dan akademisi, b. Untuk lebih meningkatkan koordinasi para pihak dalam sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan pengkajian dan penelitian hukum dan HAM, pertemuan ilmiah, pemebentukan peraturan daerah dan penyuluhan/sosialisasi peraturan perundang-undangan, c. Dalam pelaksanaan pengkajian dan penelitian hukum dan HAM, pertemuan ilmiah, pembentukan peraturan daerah dan penyuluhan/sosialisasi peraturan perundang-undangan diperlukan tenaga peneliti dan penyuluh hukum dan HAM serta perancangan peraturan perundang-undangan yang menguasai materi hukum dan HAM serta dapat menuangkan materi hukum dan HAM kedalam rancangan peraturan daerah secara benar dan tepat dan d. Kesepahaman ini merupakan upaya dalam rangka membangun daerah di bidang hukum dan HAM serta peraturan daerah sehingga produk hukum dan peraturan daerah yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang leih tinggi.

Penandatanganan kesepahaman ini dilakukan pada saat peresmian Law Center Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tanggal 1 oktober 2010 di Hotel Amarah Bella Internasional Kota Ternate. Penandatanganan kesepahaman ini disaksikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada saat itu di jabat oleh bapak Patrialis Akbar lebih lanjut dikatakan oleh bapak Patrialis Akbar dalam sambutannya

bahwa Law Center merupakan sarana yang disediakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara untuk seluruh masyarakat Maluku Utara untuk mengakses informasi hukum dan HAM serta mempermudah dalam pelayanan jasa hukum dan HAM seperti fidusia, merek dan lain-lain.

Menurut Kepala Devisi Pelayanan Hukum dan HAM KANWIL Kementerian Hukum dan HAM MALUT Bapak *Achfadz* kesepakatan ini merupakan pintu gerbang bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara untuk memberikan kontribusi/sumbangsi dalam rangka menuju pembangunan hukum dan HAM seutuhnya karena melibatkan stakeholder yang mempunyai kredibilitas dan kapasitas di bidangnya masing-masing. Lebih lanjut disampaikan oleh bapak *Achfadz* bahwa kesepakatan tersebut sekarang dalam revisi / perubahan terkait masalah pendanaan pelaksanaan kegiatan tersebut. Lebih lanjut disampaikan oleh beliau bahwa Law Center saat ini sudah menjadi standar pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diseluruh Indonesia dalam memberi informasi hukum, HAM serta jasa pelayanan hukum dan HAM (wawancara dilakukan pada tanggal 2 Januari 2012).

2. Memorandum Of Understanding (MoU) antara Kepolisian Daerah Maluku Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tentang penanganan pemantauan terhadap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang akan melakukan kejahatan Trafiking melalui jalur laut.

Penandatanganan MoU ini di dasari karena Provinsi Maluku Utara 3 derajat Lintang Utara – 3 derajat Lintang Selatan dan 124 derajat – 129 derajat Bujur Timur, yang berbatasan dengan lautan pasifik dan dekat dengan negara Filipina yang rawan akan kasus trafiking. Penjelasan yang senada di sampaikan oleh kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara bapak *H.R. Dafri Djen, SH.* bahwa kerjasama ini merupakan upaya nyata yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, lebih lanjut

disampaikan bahwa upaya ini menjadi sangat penting karena posisi provinsi Maluku Utara adalah daerah transit bagi korban kejahatan trafiking dari daerah-daerah sekitar seperti Papua, Manado dan Gorontalo. (wawancara dilakukan pada tanggal 17 Februari 2012).

3. Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) tentang Criminal Justice yang bertujuan untuk peningkatan penegakan hukum antara Kantor Pengadilan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Kejaksaan dan Kepolisian Daerah Maluku Utara yang di singkat dengan nama (DILKUMJAKPOL).

Penandatanganan MoU ini menjadi sangat penting untuk dilakukan karena selama ini koordinasi dan pemahaman antara penegak hukum dirasakan sangat kurang dan berbeda olehnya itu menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara bapak *H.R. Dafri Djen, SH.* perlu di bangun usaha bersama antara penegak hukum yang ada di provinsi Maluku Utara untuk lebih meningkatkan koordinasi dan persamaan persepsi dalam penegakan hukum di provinsi Maluku Utara melalui MoU Criminal Justice. (wawancara dilakukan pada tanggal 17 Februari 2012).

Keseluruhan bentuk kerjasama yang namanya nota kesepahaman maupun Memorandum Of Understanding merupakan upaya panitia RANHAM daerah provinsi Maluku Utara beserta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam rangka perencanaan penguatan nilai-nilai hak asasi manusia dalam bentuk penguatan di bidang produk regulasi provinsi Maluku Utara.

Subtansi yang mendasar atas dukungan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara seperti: dukungan organisasi, dukungan anggaran, dukungan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur dan dukungan penguatan kerjasama dengan instansi terkait, hal tersebut hanya bertujuan untuk melancarkan dan menyukseskan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia di Maluku Utara sehingga upaya memberikan perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bisa terwujud lebih nyata.

#### **H. Strategi Peningkatan Efektifitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Maluku Utara Dalam Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Periode Berikutnya Di Maluku Utara**

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia provinsi Maluku Utara periode 2004-2009 secara keseluruhan bisa di katakan telah terlaksana, akan tetapi jika dilihat pencapaian kerja yang dilakukan oleh panitia RANHAM provinsi Maluku Utara khususnya yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara belum efektif karena masih banyak amanah dari Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009 belum dilakukan secara baik dan benar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka kami melakukan analisis faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman melalui analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) setelah itu dirumuskan strategi peningkatan efektifitas implementasi RANHAM tersebut. Perumusan strategi sangat penting dilakukan agar implementasi Peratran Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014 bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan maksimal.

Strategi juga diharapkan dapat menjadi suatu kekuatan motivasi untuk stakeholders baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan perbaikan hasil atau rencana yang akan dilakukan nanti oleh panitia RANHAM daerah provinsi Maluku Utara. Berikut tabel

**Tabel 1.8 Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT)**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- IFAS = Internal</li> <li>- EFAS = Eksternal</li> </ul>	<p><b>Kekuatan (S)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencanaan PERPRES No. 23 ttg RANHAM 2011-2014</li> <li>- Keberadaan Panitia RANHAM periode lalu diseluruh Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara</li> <li>- Tersebar nya UPT di jajaran KANWIL KEMENKUMHAM MALUT di hampir seluruh Kabupaten</li> <li>- Adanya tenaga Perancang perundang-undangan</li> </ul>	<p><b>Kelemahan (W)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM yang terbatas</li> <li>- Sarana dan Prasarana Fisik yang tidak Menunjang</li> <li>- Tidak tersedianya Ruang untuk Konseling HAM</li> <li>- Terbatasnya kendaraan Operasional</li> <li>- Anggaran Operasional yang terbatas</li> </ul>
<p><b>Peluang (O)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah terbentuknya Panitia RANHAM periode tahun 2004-2009 diseluruh Indonesia sebanyak 440 kepaniatian</li> <li>- RANHAM periode 2004-2009 sudah mulai berjalan dengan baik</li> <li>- Adanya kerja sama dengan seluruh Muspida di Kab/Kota serta beberapa instansi vertikal lainnya seperti: POLDA MALUT,</li> </ul>	<p><b>Strategi (SO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelantikan/Penguksuhan PANDA RANHAM Se-Prov. MALUT</li> <li>- Pendidikan dan Pelatihan HAM Seluruh Elemen Masyarakat</li> <li>- Pemberian Pelayanan Komunikasi HAM kepada Masyarakat</li> </ul>	<p><b>Strategi (WO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kualitas SDM Aparatur HAM</li> <li>- Memaksukkan kurikulum HAM pada pendidikan SLTP dan SMU</li> <li>- Memaksimalkan Sarana dan Prasana</li> <li>- Melakukan kajian dan penelitian terhadap tradisi dan budaya masyarakat agar tidak ada pelanggaran HAM</li> <li>- Pengusulan Penyediaan/penambahan Anggaran kegiatan</li> </ul>



Pengadilan, Kejaksaan dan kalangan Akademisi		
<b>Ancaman (T)</b>  - Bekas Daerah konflik horizontal - masih banyak PERDA yang belum di harmonisasikan dari aspek HAM - Dimensi HAM telah dilakukan namun belum dapat dipantau. - Upaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan belum terlaksana dengan terpadu.	<b>Strategi (ST),</b>  - Penelitian, pengkajian dan harmonisasi RANPERDA serta PERDA - Melakukan permintaan laporan RANHAM pada panitia RANHAM Kabupaten/Kota - Melakukan pemantauan dan evaluasi secara priodik pada PANDA RANHAM	<b>Strategi (WT)</b>  - Pengurangan Jumlah Panitia RANHAM yg tidak berkompeten - Melakukan Restorasi terhadap nilai-nilai falsafah budaya Maluku Utara “Kitorang Semua Basodara”

Berdasarkan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) pada tabel 1.8 tersebut maka:

Kekuatan (S) adalah modal dasar yang fundamental yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara untuk pelaksanaan implementasi RANHAM di Maluku Utara, kekuatan tersebut meliputi penganangan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014. Menjadi kekuatan karena PERPRES No. 23 Tahun 2011 adalah salah satu dasar hukum dalam pembentukan kepanitiaan RANHAM di daerah. Kekuatan (S) selanjutnya adalah keberadaan panitia RANHAM periode lalu diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dan tersebarnya Unit Pelayanan Teknis (UPT) di jajaran KANWIL KEMENKUMHAM MALUT yang senantiasa siap membantu dan melakukan kerjasama kembali dengan Kantor Wilayah Kementarian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam rangka pelaksanaan RANHAM. Kekuatan (S) yang terakhir adalah adanya tenaga

perancang perundang-undangan yang siap melakukan harmonisasi dan pembentukan peraturan daerah. Menjadi salah satu kekuatan karena kepanitiaan RANHAM salah satu kerjanya nanti adalah pengharmonisasian Peraturan Daerah maka dari itu dibutuhkan tenaga-tenaga perancang perundang-undangan.

Kelemahan (W) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara juga menghadapi kendala-kendala dalam implementasi RANHAM, kendala tersebut diantaranya: Sumber daya manusia yang terbatas. Luasnya provinsi Maluku Utara serta bentuknya yang merupakan daerah kepulauan maka dengan jumlah personil yang hanya berjumlah 9 (Sembilan) orang yang berada di Bidang Hak Asasi Manusia dengan susunan sebagai berikut: 1 (satu) orang Kepala Bidang dan 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang serta 6 (enam) orang staf maka sulit pelaksanaan RANHAM bisa berjalan secara optimal. Kendala tersebut juga ditambah dengan sarana dan prasarana fisik yang tidak menunjang seperti belum adanya ruang konseling dan perlindungan HAM bagi masyarakat, media internet sebagai sarana diseminasi dan pendidikan HAM bagi masyarakat tidak berjalan optimal karena masalah anggaran (belum terbayarkan di provider penyaji layanan internet / Telkom).

Kelemahan (W) selanjutnya adalah anggaran yang tersedia sangat minim sehingga tidak mampu menjangkau daerah-daerah pegunungan dan kepulauan terluar pada saat pelaksanaan kegiatan RANHAM, padahal daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang sangat rentan terjadinya pelanggaran terhadap kemanusiaan seperti: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perdagangan orang (Trafiking) dan lain-lainnya.

Peluang (O) yang di miliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara diantaranya telah terbentuknya panitia RANHAM periode tahun 2004-2009 diseluruh Indonesia sebanyak 440 kepanitiaan dimana nantinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara bisa menjadikan partner atau sering diskusi

terhadap permasalahan-permasalahan HAM yang di hadapi, kepanitiaan RANHAM periode yang lalu juga sudah berjalan dengan baik tinggal mengisi kekurangan-kekurangan yang ada.

Peluang (O) yang lainnya juga karena Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah menjalin kerjasama dengan Muspida di Kabupaten/Kota serta beberapa instansi vertical lainnya seperti Kepolisian Daerah Maluku Utara, Pengadilan, Kejaksaan serta kalangan Akademisi. Kerjasama ini ditujukan untuk meningkatkan koordinasi dan juga merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014.

Sedangkan untuk strategi (SO), strategi (WO), strategi (ST) dan strategi (WT) dalam mencapai Outputs dan Outcomes akan dijabarkan pada table berikut ini:

**Tabel 1.9 Penjabaran Strategi, Outputs dan Outcomes Dalam Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT)**

No	Strategi / Kegiatan	Outputs	Outcomes
1.	Melakukan pelantikan / pengukuhan panitia RANHAM daerah se Provinsi Maluku Utara	Panitia RANHAM segera bekerja dan mengimplementasikan seluruh nilai-nilai HAM yang tertuang dalam PERPRES No. 23 tahun 2011	Terlaksananya seluruh agenda kegiatan RANHAM
2.	Melakukan Pendidikan dan pelatihan HAM bagi seluruh elemen masyarakat sehingga masyarakat	Wawasan dan kesadaran HAM masyarakat semakin bertambah	Berkurangnya pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan
3.	Pemberian pelayanan komunikasi HAM kepada masyarakat.	Wadah mediasi dan konsultasi hukum dan HAM bagi masyarakat	Seluruh permasalahan HAM bisa terselesaikan baik melalui mediasi ataupun jalur hukum/pengadilan
4.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur HAM.	Semua aparatur HAM memahami secara baik tentang konsep, dan tujuan HAM / RANHAM	Sebagai narasumber, pelatih dan mentor pada kegiatan-kegiatan

			RANHAM
5.	Memasukkan kurikulum HAM pada pendidikan SLTP dan SMU	Penambahan wawasan dan kesadaran HAM secara dini	Pencegahan kejahatan pelanggaran HAM secara dini sehingga tidak ada pelaku dan korban pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan dari kalangan pelajar
6.	Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.	Berjalannya kegiatan RANHAM secara lancar	Terlaksanannya seluruh agenda kegiatan RANHAM secara tepat waktu
7.	Melakukan kajian dan penelitian terhadap tradisi dan budaya masyarakat agar tidak ada pelanggaran HAM	Pencegahan terhadap suatu tradisi dan budaya yang mengarah kepada pelanggaran HAM mengingat ada beberapa tradisi dan budaya di Indonesia yang terindikasi berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.	Tidak ada tradisi dan budaya masyarakat yang terindikasi terjadi pelanggaran HAM serta sarana untuk membangkitkan nilai-nilai tradisi dan budaya pada masyarakat yang semakin tergeser dengan gaya hidup modernisasi
8.	Pengusulan penyediaan/penambahan anggaran kegiatan	Dengan anggaran yang mencukupi diharapkan menjangkau daerah-daerah terpencil dan terjauh yang selama ini tidak terjamah oleh kegiatan RANHAM.	Terpenuhinya perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan pemajuan HAM pada daerah terpencil dan terjauh
9.	Penelitian, pengkajian dan harmonisasi RANPERDA serta PERDA	Tidak ada PERDA yang dibatalkan karena tumpang tindih dengan perturan lainnya atau terindikasi dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia	Penghematan anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan legislasi

10.	Melakukan permintaan laporan RANHAM pada panitia RANHAM Kabupaten/Kota.	Seluruh laporan akhir RANHAM ataupun kegiatan RANHAM dapat terkumpulkan sebelum batas waktu yang ditentukan	Hasil laporan RANHAM dan kegiatan HAM lainnya bisa menjadi acuan bagi panitia RANHAM dari provinsi lainnya.
11.	Pengurangan jumlah panitia RANHAM yang tidak berkompeten.	Tidak ada panitia RANHAM yang tidak berkompeten dibidangnya sehingga tidak produktif pada saat pelaksanaan tugas dan fungsinya	Penghematan anggaran untuk mengurangi biaya-biaya panitia yang tidak produktif
12.	Melakukan Restorasi terhadap nilai-nilai falsafah budaya Maluku Utara "Kitorang Semua Basodara"	Membuka forum bersama pencegahan kekerasan terhadap kemanusiaan	Mencegah terulangnya kerusuhan horizontal yang selama ini meruntuhkan kearifan budaya lokal

Adapun Ancaman (T) yang di hadapi Kantor Wilayah Kementarian Hukum dan HAM Maluku Utara adalah Bekas daerah konflik horizontal. Provinsi Maluku Utara pernah dilanda konflik horizontal yang mengakibatkan melemahnya kearifan budaya lokal dan melemahkan social capital masyarakat sehingga untuk melakukan restorasi kembali membutuhkan waktu yang lebih lama karena masyarakat masih merasa trauma terhadap kejadian tersebut. Inilah yang menjadi ancaman akan terjadinya konflik susulan mengingatpula masih ada beberapa pihak yang masih merasa dendam. Ini pulah yang menjadi tantangan bagi panitia RANHAM kedepan.

Ancaman (T) yang lainnya yang di hadapi Kantor Wilayah Kementarian Hukum dan HAM Maluku Utara adalah masih banyak PERDA yang belum diharmonisasikan dari aspek HAM. Idealnya PERDA yang dibuat juga harus memperhatikan aspek HAM, akan tetapi masih banyak PERDA yang ada di Provinsi, Kabupaten/Kota di Maluku Utara

belum memperhatikan aspek HAM. Hal ini karena tenaga perancang perundang-undangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah setempat belum memahami konsep dan regulasi tentang HAM tersebut.

Ancaman (T) yang lainnya yang di hadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara adalah diseminasi HAM yang dilakukan belum dapat dipantau secara akurat karena indikator keberhasilan pelaksanaan diseminasi HAM tersebut belum ada. Ancaman (T) yang lainnya yang di hadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara adalah upaya monitoring, evaluasi dan pelaporan belum terlaksana dengan terpadu. Indikator keberhasilan RANHAM dapat dilihat melalui monitoring dan evaluasi akan tetapi menjadi ancaman monitoring, evaluasi dan pelaporan RANHAM karena belum terlaksana secara terpadu sehingga tidak bisa mengukur keberhasilan RANHAM yang lalu.

Berdasarkan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) pada tabel 1.8 juga maka akan di rumuskan strategi dan program kerja yang dalam imlementarsi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014 yaitu pada tabel berikut ini:

**Tabel 10 Strategi dan Program Kerja Peningkatan Efektifitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Dalam Mengimplementasi Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasinal Hak Asasi Manusia**

No	Program Utama RANHAM	Strategi	Program Kerja	Jadwal	Ket
1.	Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;	- Pelantikan/ Pengukuhan PANDA RANHAM Se-Prov. MALUT	- Inventarisir Panitia RANHAM yang akan dilibatkan dalam kepanitiaan. - Memperbanyak MoU dengan Stakeholder	April 2011- Mei 2012	

			<p>HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurangan Jumlah Panitia yg tidak berkompeten</li> <li>- Pengusulan Penyediaan/penambahan Anggaran kegiatan</li> </ul>		
2.	Harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian, pengkajian dan harmonisasi RANPERDA serta PERDA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperbanyak pelatihan perancangan perundang-undangan kepada panitia RANHAM</li> <li>- Melakukan Harmonisasi RANPERDA dan PERDA</li> <li>- Melakukan penelitian dan pengkajian PERDA</li> <li>- Pembuatan Naskah Akademik</li> <li>- Pengusulan Penyediaan/penambahan Anggaran kegiatan</li> </ul>	Juni 2012- Juni 2014	
3.	Pendidikan HAM;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kualitas SDM Aparatur HAM</li> <li>- Pendidikan dan Pelatihan HAM Seluruh Elemen Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pelatihan/diklat/TOT HAM kepada PANDA RANHAM</li> <li>- Melakukan pendidikan/pelatihan HAM Kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Prov.MALUT</li> <li>- Melakukan pendidikan/pelatihan HAM Kepada seluruh Kabupaten/Kota</li> </ul>	Juni 2012- Maret 2014	

			sampai dengan daerah terpencil Pengusulan Penyediaan/penambahan Anggaran kegiatan		
4.	Penerapan norma dan standar HAM;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksanakan kurikulum HAM pada pendidikan SLTP dan SMU</li> <li>- Melakukan kajian dan penelitian terhadap tradisi dan budaya masyarakat HAM agar tidak ada pelanggaran HAM</li> </ul>	<p>Merekomendasikan kepada dinas pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota untuk memasukkan kurikulum HAM pada sekolah SLTA dan SMU Menginfentarisir budaya-budaya lokal yang mengarah pada bentuk-bentuk pelanggaran HAM untuk dikaji dan diteliti sehingga bisa diketahui penyebabnya untuk dicarikan solusinya</p> <p>Pengusulan Penyediaan/penambahan Anggaran kegiatan</p>	Juni 2012- Juli 2014	
5.	Pelayanan komunikasi masyarakat dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian Pelayanan Komunikasi Masyarakat</li> </ul>	<p>Membuat Standar Prosedur Oprasional (SPO) dalam melakukan pelayanan HAM Menyediakan ruang konseling hukum dan HAM kepada Masyarakat Memaksimalkan Sarana dan Prasana Pengusulan</p>	Juni 2012- Desember 2014	



			Penyediaan/penambahan Anggaran kegiatan		
6.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan permintaan laporan RANHAM pada panitia RANHAM</li> <li>- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara priodik pada PANDA RANHAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemantauan per semester (6 bulan sekali) pada PANDA RANHAM Kabupaten/Kota</li> <li>- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan pada akhir periode RANHAM</li> <li>- Melihat perkembangan HAM di setiap daerah untuk dikelompokkan berdasarkan kasusnya</li> <li>- Pengusulan Penyediaan/penambahan Anggaran kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Perse mester tahun berjalan pada bulan Juni dan Desember</li> <li>- Januari 2014- Desember 2014</li> </ul>	

Berdasarkan rumusan strategi dan program kerja dalam mengimplementasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia pada tabel 1.9 maka secara terprogram dan berdasarkan skala prioritas bahwa untuk kegiatan:

- a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, akan dilakukan program kerja strategisnya adalah:
  - Inventarisir Panitia RANHAM yang akan dilibatkan dalam kepanitiaan. Inventarisir kepanitiaan RANHAM bertujuan untuk melihat stakeholder yang ada sehingga nantinya diposisikan pada bidang kerja yang sesuai dengan profesinya. Infentarisir

ini juga nanti akan melihat komposisi kepanitiaan RANHAM terdahulu jika tidak berkompeten maka akan dihilangkan dalam kepanitiaan. Infentarisir panitia RANHAM juga bertujuan melakukan evisiensi penyerapan anggaran dari panitia RANHAM yang tidak berkompeten dan tidak dapat bekerja.

- Memperbanyak MoU dengan Stakeholder HAM.

Memorandum Of Understanding (MoU) merupakan upaya sistimatis dalam rangka penguatan koordinasi lintas sektoral sehingga di harapkan nanti dengan kuatnya koordinasi antar instansi maka akan mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan-pegiatan yang bertujuan memberikan perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan pemajuan HAM karena dalam kepanitiaan RANHAM melibatkan instansi lintas sektoral. MoU tersebut juga merupakan bagian dari penguatan tujuan yang ingin dicapai oleh panitia RANHAM.

- Pengurangan Jumlah Panitia yg tidak berkompeten.

Pengurangan jumlah kepanitiaan yang tidak berkompeten ini merupakan upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan RANHAM sehingga anggaran yang ada tidak terbuang sia-sia pada tim yang tidak bekerja maupun tidak mampu bekerja.

- Pengusulan Penyediaan/penambahan anggaran kegiatan.

Pengusulan penyediaan /penambahan anggaran kegiatan merupakan hal yang perlu dilakukan karena biaya oprasional kegiatan saat ini juga meningkat dan ada kepanitiaan RANHAM yang baru terbentuk yaitu Kepulauan Morotrai sehingga RANHAM periode berikutnya merupakan kawasan baru yang harus diperhatikan lebih lanjut terkait usulan penambahan anggaran merupakan keharusan karena masih banyak daerah-daerah yang tidak dapat terjangkau pada periode sebelumnya seperti daerah pegunungan dan daerah pesisir di sepanjang pulau Halmahera. Selain itu penambahan anggaran dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan kegitan-

kegiatan RANHAM di dalam kota Ternate seperti kegiatan: bimbingan teknis HAM, sosialisasi HAM, rapat koordinasi panitia RANHAM dan pelayanan komunikasi HAM.

b. harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah, akan dilakukan program kerja strategisnya adalah:

- Memperbanyak pelatihan perancangan perundang-undangan kepada panitia RANHAM

Semakin banyaknya Kabupaten / Kota yang mengirimkan RANPERDA dan PERDANYA untuk dilakukan pengharmonisasian maka strategi yang tepat adalah memperbanyak tenaga perancang perundang-undangan sehingga RANPERDA dan PERDA yang akan diharmonisasikan akan semakin cepat terselesaikan. Memperbanyak tenaga perancang perundang-undangan dilakukan dengan mengirim tenaga perancang perundang-undangan tersebut untuk mengikuti diklat teknisnya di Jakarta pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, karena sertifikasi sebagai tenaga perancang perundang-undangan hanya Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengeluarkan sertifikat tersebut. Tenaga perancang perundang-undangan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan RANHAM karena tenaga perancang perundang-undangan akan banyak mengkaji PERDA dan RANPERDA dari sisi hak asasi manusia.

- Melakukan Harmonisasi RANPERDA dan PERDA.

Harmonisasi RANPERDA dan PERDA ditujukan agar regulasi yang dikeluarkan daerah tidak sampai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau sederajat serta tidak bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia melihat kenyataan yang ada bahwa masih banyak PERDA dan RANPERDA yang masuk ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku

Utara berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Harmonisasi RANPERDA dan PERDA dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara merupakan upaya dalam rangka pelatihan pemenuhan angka kredit bagi tenaga fungsional perancang perundang-undangan nanti jika sudah ada tenaga fungsionalnya.

- Melakukan penelitian dan pengkajian PERDA

Penelitian dan pengkajian PERDA merupakan upaya akademis yang dilakukan oleh panitia RANHAM untuk mengetahui perkembangan PERDA yang ada serta upaya untuk alat kontrol bagi pemerintah Kabupaten/Kota jika PERDA itu berindikasi terjadi pelanggaran dalam implementasi PERDA tersebut. Penelitian dan pengkajian PERDA merupakan strategi untuk melihat gejala-gejala hukum yang tumbuh pada masyarakat untuk dikelompokkan sehingga mempermudah dalam mencari solusi. Penelitian dan pengkajian PERDA dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara merupakan upaya dalam rangka pelatihan pemenuhan angka kredit bagi tenaga fungsional perancang peneliti nanti jika sudah ada tenaga fungsionalnya.

- Pembuatan Naskah Akademik.

Pembuatan naskah akademik juga merupakan aspek akademis yang dilakukan oleh panitia RANHAM karena naskah akademik akan mempermudah pada saat penyusunan RANPERDA. Naskah akademik merupakan bentuk pertanggung jawaban suatu PERDA secara ilmiah. Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan di bentuk. Pembuatan naskah akademik menjadi strategi panitia RANHAM karena selama ini PERDA yang ada sebagian besar tidak ada naskah akademiknya

- Penyediaan anggaran yang memadai.

Semakin meningkatnya RANPERDA dan PERDA yang masuk untuk di harmonisasikan maka berarti penyediaan anggaran untuk melaksanakan pengharmonisasian tersebut dengan sendirinya memerlukan penambahan anggaran. Penambahan anggaran ini juga bertujuan untuk memberi insentif kepada tenaga perancang perundang-undangan yang telah mencapai batas tertentu dalam pencapaian pengharmonisasian suatu PERDA, sehingga ada semangat dan motivasi bagi panitia RANHAM yang bekerja melakukan pengharmonisasian PERDA dan RANPERDA.

- c. pendidikan HAM, akan dilakukan program kerja strategisnya adalah:

- Memberikan pelatihan/diklat/TOT HAM kepada panitia RANHAM.

Dalam rangka penguatan sumber daya manusia serta *skill* panitia RANHAM maka perlu memberikan pelatihan/diklat/TOT HAM kepada panitia RANHAM mengingat juga berdasarkan hasil penelitian bahwa masih banyak panitia RANHAM yang belum terlalu paham tentang RANHAM itu sendiri. Pelatihan/diklat/TOT HAM juga bagian strategis menjawab kebutuhan masyarakat tentang informasi hak asasi manusia yang lebih mendalam dari panitia RANHAM. Selain itu saat ini modus pelanggaran HAM sangat berkembang sehingga memang perlu pemahaman yang mendasar terhadap HAM kepada panitia RANHAM.

- Melakukan pendidikan/pelatihan HAM Kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di provinsi Maluku Utara.

Memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat tentang hak asasi manusia merupakan salah satu tugas pokok panitia RANHAM, pendidikan HAM kepada masyarakat merupakan upaya dini dalam mencegah terjadinya tindakan

pelanggaran HAM, sehingga bagi masyarakat yang melihat atau mengalaminya sendiri pelanggaran hak asasi manusia segera mencegahnya atau melaporkan kepada aparat yang berwajib. upaya tersebut dapat melalui kegiatan sosialisasi hak asasi manusia, bimbingan teknis hak asasi manusia dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mampu di dengar dan dilihat oleh orang banyak. Media sosialisasi juga dapat ditempuh melalui ceramah, media elektronik (TV, Radio) dan media cetak.

- Melakukan pendidikan/pelatihan HAM Kepada seluruh Kabupaten/Kota sampai dengan daerah terpencil.

Untuk mengoptimalkan kegiatan memberi pemahaman kepada masyarakat maka kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan pada daerah perkotaan saja akan tetapi juga pada daerah-daerah terpencil karena daerah tersebut sebenarnya paling berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti: daerah pesisir sepanjang pulau Halmahera, Sula dan daerah pegunungan (transmigrasi).

- Pengusulan penyediaan/penambahan anggaran kegiatan.

Untuk mengotimalkan kegiatan-kegiatan pendidikan hak asasi manusia maka diperlukan penambahan aggaran karena kegiatan RANHAM periode sebelumnya tidak maksimal karena masih banyak daerah di provinsi Maluku Utara yang belum dijangkau seperti Kabupaten Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Timur.

- d. penerapan norma dan standar HAM, akan dilakukan program kerja strategisnya adalah:

- Merekomendasikan kepada dinas pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota untuk memasukkan kurikulum HAM pada sekolah SLTA dan SMU.

Memasukkan kurikulum hak asasi manusia pada jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) bertujuan untuk memberikan pemahaman sejak dini kepada anak-anak tentang hak asasi manusia sehingga ketika dewasa nanti anak-anak bisa memahami standar norma HAM dan pada akhirnya diharapkan tidak akan melakukan pelanggaran HAM.

- Menginfentarisir budaya-budaya lokal yang mengarah pada bentuk-bentuk pelanggaran HAM untuk dikaji dan diteliti sehingga bisa diketahui penyebabnya untuk dicarikan solusinya.

Penerapan norma dan standar hak asasi manusia mempunyai ruang lingkup cukup luas sehingga dari segi budaya lokal yang mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusianya itu harus dengan perlahan di berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mengarah pada pelanggaran hukum, karena ternyata banyak masyarakat yang tidak memahami hal tersebut.

- Pengusulan penyediaan/penambahan anggaran kegiatan.

Untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan penerapan norma dan standar HAM maka perlu juga dilakukan pada daerah-daerah terpencil karena daerah tersebut sangat kental dengan budaya dan tradisi yang berindikasi terjadi bentuk-bentuk pelanggaran HAM.

- e. pelayanan komunikasi masyarakat, akan dilakukan program strategisnya adalah:
  - Membuat Standar Prosedur Oprasional (SPO) dalam melakukan pelayanan HAM.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014 tidak tertuang mekanisme/tata cara dalam memberikan pelayanan komunikasi hak asasi manusia ataupun Standar Prosedur Operasional (SPO) sehingga ketika masyarakat yang ingin melaporkan kasus-kasus hak asasi mereka terkadang tidak tau alurnya dan juga panitia RANHAM terlihat tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya ketika ada masyarakat yang akan melaporkan kasus pelanggaran hak asasi manusianya. Sehingga perlu dibuatkan Standar Prosedur Operasional sehingga pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal lagi.

- Menyediakan ruang konseling hukum dan HAM kepada Masyarakat.

Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat juga untuk menjaga privasi korban hak asasi manusia maupun pelapor kasus pelanggaran hak asasi manusia perlu di sediakan ruang khusus konseling hukum dan hak asasi manusia sehingga korban maupun pelapor kasus pelanggaran hak asasi manusia juga merasa nyaman dalam menyampaikan permasalahannya.

- Memaksimalkan Sarana dan Prasarana.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang cukup besar dalam bidang hukum dan hak asasi manusia seharusnya diimbangi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak terhalangi dengan sarana dan prasarana seperti : lampu mati karena tidak ada genset, komputer yang terbatas dan tidak adanya ruang konseling olehnya itu memaksimalkan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan pokok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- Pengusulan penyediaan/penambahan anggaran kegiatan.



Untuk memkasimalkan kegiatan-kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat diperlukan penambahan anggaran, penambahan anggaran nantinya ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang selama ini belum dan belum optimal seperti pembuatan ruang konseling hukum dan HAM, pembelian genset dan penambahan perlengkapan komputer yang sudah sering rusak.

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- Melakukan pemantauan persemester (6 bulan sekali) pada PANDA RANHAM Kabupaten/Kota.

Pemantauan secara priodik merupakan upaya untuk memantau perkembangan kerja panitia RANHAM sehingga akan mempermudah koordinasi dengan panitia RANHAM lainnya. Amanah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM juga menyebutkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi 6 bulan sekali.

- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan pada akhir periode RANHAM.

Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan pada akhir tahun setiap tahunnya hal ini juga bertujuan untuk memantau perkembangan kerja panitia RANHAM. Evaluasi dan pemantauan juga di rangkaikan dengan kegiatan permintaan laporan RANHAM dari masing-masing panitia RANHAM untuk dibuatkan laporan RANHAM provinsi ke Gubernur Maluku Utara.

- Melihat perkembangan HAM disetiap daerah untuk dikelompokkan berdasarkan kasusnya.

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi serta laporan RANHAM yang masuk dari masing-masing panitia RANHAM maka akan dikelompokkan berdasarkan kasusnya

untuk di carikan solusinya. Upaya ini merupakan wujud dari pemajuan hak asasi manusia untuk menjadikan sebagai panitia RANHAM yang paham akan kondisi daerahnya masing-masing.

- Pengusulan penyediaan/penambahan anggaran kegiatan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM maka perlu penambahan anggaran mengingat ada daerah baru yang menjadi panitia RANHAM yaitu Kabupaten Morotai juga karena biaya transportasi serta alat tulis kantor meningkat drastis.

Jika melihat rumusan strategi dan program kerja dalam mengimplementasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia pada tabel 1.9 maka rumusan masukan/inputs, outputs/keluaran, manfaat/benefits dan dampak/impacts yang di harapkan dari program tersebut adalah

#### 1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM

Inputs: menerima masukan sekaligus meminta masukan dari stakeholder RANHAM untuk pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM sehingga kekuatan stakeholder yang peduli dan selalu konsisten memperjuangkan HAM bisa di tampung dalam satu wadah kepanitiaan RANHAM.

Outputs: dengan bersatunya kekuatan-kekuatan stakeholder yang peduli dan konsen terhadap perjuangan HAM, maka diharapkan tumbuh suatu kepanitiaan yang kuat dan besar dalam menyusun dan melaksanakan program-program kerja di bidang HAM.

Benefits: keberadaan kepanitiaan RANHAM di Provinsi Maluku Utara diharapkan pula dapat memberi manfaat bagi seluruh masyarakat untuk menjadi tempat bagi korban pelanggaran HAM atau yang menyaksikan kejahatan pelanggaran HAM

melaporkan kejahatan HAM untuk ditindak lanjuti, juga sebagai mediasi dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan HAM.

Impacts: keberadaan kepanitiaan RANHAM di Provinsi Maluku Utara diharapkan pula dapat member dampak bagi masyarakat bahwa menghargai harkat dan martabat manusia merupakan wujud kongkrit terhadap HAM.

## 2. Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah

Inputs: menyiapkan tenaga perancang perundang-undangan serta menerima seluruh Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) dan Peraturan Daerah (PERDA) untuk dilakukan harmonisasi khususnya terkait permasalahan HAM serta memberikan pelatihan teknik perancangan peraturan daerah kepada seluruh staf yang menangani pembuatan PERDA di seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Maluku Utara.

Outputs: diharapkan RANPERDA dan PERDA yang telah di harmonisasikan dan dilakukan evaluasi tidak dibatalkan lagi karena terjadi tumpang tindik antara peraturan yang lebih tinggi serta terindikasi berpotensi terjadi pelanggaran HAM.

Benefits: biaya oprasional penyusunan suatu produk hukum suatu daerah cukup besar menggunakan APBD suatu daerah apalagi produk yang telah menelan biaya besar tersebut harus dibatalkan karena tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi atau terindikasi berpotensi terjadi pelanggaran HAM, maka setelah dilakukan harmonisasi dan evaluasi PERDA tersebut diharapkan tidak sampai dibatalkan lagi sehingga dapat menghemat biaya oprasional penyusunan PERDA tersebut.

Impacts: diharapkan PERDA atau RANPERDA yang telah di harmonisasikan dan di evaluasi bisa menjadi payung hukum bagi masyarakat karena betul-betul bisa memberikan rasa aman dan melindungi hak asasi masyarakat serta tidak menjadi polemik di masyarakat.

## 3. Pendidikan HAM

Inputs: menyediakan tenaga pemateri/mentor yang mempunyai kapasitas dibidang materi yang akan dibawakannya serta mengevaluasi dan menyiapkan materi pendidikan HAM yang sesuai dengan peserta yang mengikuti pendidikan HAM tersebut.

Outputs: diharapkan peserta yang telah mendapatkan pendidikan HAM dapat mengimplemntasikannya kembali dalam kehidupan bermasyarakat sehingga nilai-nilai HAM yang diajarkannya bisa dapat terwujud.

Benefits: diharapkan manfaat dari pendidikan HAM tersebut dapat menambah wawasan peserta pendidikan HAM, bisa mempunyai persamaan persepsi terhadap HAM dan turut member sumbangsi nyata pada pembangunan hukum dan HAM di provinsi Maluku Utara.

Impacts: diharapkan dengan dilakukannya pendidikan HAM dapat memberi dampak rendahnya tingkat kejahatan dimasyarakat dan terciptannya kehidupan yang harmonis di masyarakat.

#### 4. Penerapan norma dan standar HAM

Inputs: mengevaluasi serta melakukan penelitian terhadap kehidupan masyarakat yang mempengaruhi tidakkan pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat, setelah itu di berikan rumusan dan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Outputs: mengeluarkan suatu penerapan norma dan standar HAM yang dapat diterima oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman dalam menaati aturan hukum yang berlaku.

Benefits: diharapkan penerapan norma dan standar HAM yang berlaku dimasyarakat bisa bermanfaat menjadi asset dalam membangun kearifan lokal karena mengandung nilai-nilai kultur yang tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku.

Impacts: diharapkan penerapan norma dan standar HAM yang berlaku dimasyarakat juga berdampak pada kepercayaan investor asing dan lokal untuk menanamkan sahamnya di provinsi Maluku Utara karena merasa nilai-nilai kultur dan norma hukum yang berlaku bisa berelaborasi serta menjadi pengayom dan pelindung untuk melakukan usaha.

5. Pelayanan komunikasi masyarakat dan

Inputs: penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga konseling dalam melakukan pelayanan komunikasi masyarakat.

Outputs: diharapkan pelayanan komunikasi masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melalui panitia RANHAM bisa menjadi awal terbukannya “pintu” komunikasi hukum dan HAM kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi, perlindungan dan penyelesaian permasalahan hukum dan Ham yang dihadapinya.

Benefits: diharapkan mampum bermanfaat dalam membangun kepercayaan kepada pemerintah bahwa pemerintah peduli dan mau memberikan solusi yang dihadapi masyarakat dalam bidang hukum dan HAM.

Impacts: diharapkan pelayanan komunikasi masyarakat yang di bangun oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui panitia RANHAM

6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

masukan/inputs, outputs/keluaran, manfaat/benefits dan dampak/inpacts

Inputs: kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku Utara melalui panitia RANHAM menyediakan standar untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta menginfentarisir daerah-daerah yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi.

Outputs: diharapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melalui panitia RANHAM

menjadi alat kontrol kepada panitia RANHAM daerah tentang sejauhmana pelaksanaan RANHAM yang telah dilakukannya dan menjadi masukan berharga kepada panitia RANHAM daerah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan RANHAM selanjutnya didaerahnya masing-masing

Benefits: diharapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi panitia RANHAM daerah Kabupaten/Kota untuk tidak melakukan kesalahan di kegiatan selanjutnya karena telah diberikan arahan dan masukan yang positif.

Impacts: diharapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan dapat berdampak pada kemajuan pelaksanaan RANHAM selanjutnya.

## **BA B V**

### **PENUTUP**

#### **I. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Deskripsi implementasi dan dukungan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia periode tahun 2004-2009 yang telah dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara belum berjalan secara baik karena ada beberapa kendala yaitu: sumber daya manusia panitia RANHAM masih banyak yang belum memahami konsep HAM secara baik dan benar, belum adanya persamaan persepsi terhadap HAM sehingga masih cenderung beranggapan bahwa RANHAM merupakan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM saja bukan tupoksi daerah Kabupaten/Kota dan elemen masyarakat. Sarana prasarana penunjang pelaksanaan RANHAM banyak yang tidak tersedia sehingga sering pelaksanaan RANHAM terhambat karena hal-hal yang bersifat teknis, anggaran pelaksanaan kegiatan RANHAM terbatas sehingga tidak bisa menjangkau daerah-daerah kepulauan terluar/terpencil dan daerah-daerah pegunungan, kesadaran dari panitia RANHAM Kabupaten/Kota untuk menyampaikan laporan kegiatan RANHAM kurang sehingga sekretariat RANHAM sulit memantau pelaksanaan RANHAM di Kabupaten / Kota.

Dukungan dalam rangka implementasi RANHAM juga telah dilakukan namun belum optimal karena tidak di tunjang dengan sistim perencanaan dan analisis yang baik dan benar sehingga untuk kegiatan RANHAM berikutnya diperlukan sistim analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) atau sering disebut dengan kekuatan (S), Kelemahan (W), Peluang (O) dan Ancaman (T).

2. Strategis peningkatan efektifitas Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia periode berikutnya yang akan dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara: meningkatkan kualitas sumber daya manusia panitia RANHAM dengan memberikan pelatihan/diklat tentang hak asasi manusia, lebih mengefektifkan keberadaan panitia RANHAM dengan kegiatan-kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, melaksanakan seluruh agenda kegiatan yang telah diamahkan dalam RANHAM, penambahan alokasi anggaran untuk mencapai daerah-daerah yang selama ini belum dapat dijangkau. Serta mengelolah kelemahan dan ancama yang ada menjadi peluang dalam membangun strategi perencanaan yang baik dan benar.

#### **J. Saran/Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan maka berikut saran harus dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yaitu: 1). Dalam rangka pembentukan dan pengutan institusi pelaksanaan RANHAM sebaiknya Inventarisir Panitia RANHAM yang akan dilibatkan dalam kepanitiaan sehingga panitia RANHAM yang terlibat benar-benar panitia yang mempunyai kapasitas dan kemampuan di bidang tugasnya, 2). Penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai sehingga panitia RANHAM lebih lancar dan nyaman pada saat bekerja, 3). Penambahan anggaran untuk RANHAM periode berikutnya sehingga pelaksanaan RANHAM lebih optimal, 4). Lebih banyak melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan wadah pelayanan komunikasi hak asasi manusia yang bertujuan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di hadapi masyarakat yang berkaitan dengan hak asasi manusia, 5). Lebih mengefektifkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM kepada panitia RANHAM Kabupaten/Kota sehingga perkembangan pelaksanaan RANHAM di daerah-daerah dapat terkontrol.



Demikianlah akhir dari penulisan tesis ini semoga saran yang penulis sampaikan dapat menjadi masukan yang berguna dalam mengimplementasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014 di provinsi Maluku Utara.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, S. 1985. *"Birokrasi dan Pembangunan Nasional : Studi tentang Peranan Birokrasi Lokal dalam Implementasi Program-Program Pembangunan di Sulawesi Selatan"*. Disertasi tidak dipublikasikan PPS Unhas, Ujung Pandang.
- Aji, F dan Sirait, M. 1990, PDE, *"Perencanaan dan Evaluasi Suatu Sistem Untuk Proyek Pembangunan"*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ali Moertopo (1974) *"Strategi Politik Nasional"* PT. Inaltu Jakarta Center For Strategic And Internasional Studies, Jakarta.
- Bryson, J.M (1995) *Strategic planning ForbPublic and NonProvit Organoization*, Jossey-Bass, San Fransisco.
- Faisal, Sanapiah. 2003. *"Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi"*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Friedmen Dalam Tarigan. 2004. *"Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi"*. Bumi Aksara, Jakarta.
- John A Pearce II dan Richard B Robinson, Jr, dalam Tunggal. 2011 *"Teori Dan Kasus Manajemen Strategik"*. Harvarindo, Jakarta.
- Kementerian Hukum dan HAM RI (2006) *"Jurnal Legislasi Indonesia volume 3 No.1Maret 2006"*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta.
- Kementerian Hukum dan HAM RI (2007) *"Jurnal Legislasi Indonesia volume 4 No.3 September 2007"*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan . Jakarta.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2011) *"Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian dan Lembaga"*. Jakarta.
- Koch *"Pedoman Dari The Financial Times Strategi Cara Menciptakan dan Menyajikan Strategi Yang Bermanfaat"* Interaksara, Batam Center.
- Korten dan Sjahrir, dalam soetomo. 2010 *"Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Marzuki. 2011 *"Tragedi Politik Hukum HAM"* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Miriam Budiarto dalam A. Rahman Zainuddin. 1994 *"Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia"* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mustopadidjaja, AR. 2003. *"Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kerja"*. Lembaga Administrasi Negara-DutaPertiwi Foundation, Jakarta.

Nugroho, D, R. 2003. *"Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi"*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

Riyadi Bratakusumah, S.Deddy,2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Salusu. 1996. *"Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Publik Dan Swasta"*. Bina Aksara, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2003, *"Pengambilan keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi non profit"*, Rasindo, Jakarta.

Sedarmayanti. 2009 *"Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil"* Grasindo, Jakarta.

Siagian. 2008 *"Manajemen Stratejik"* PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Susilo Nining, 2000, *Reformasi Pembangunan dengan langkah-langkah strategic*, UI Press. Jakarta

Syahrani. 2000. *"Analisis Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten (Suatu Studi Kasus di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan)"*. Disertasi tidak dipublikasikan PPS Unhas, Makassar

Usman. 2010 *“Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wahab dalam Charles Lindblom. 2010 *“Analisi Kebijakan”*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Warsito, U.,2002. *Manajemen Strategi Untuk Sektor Publik*. Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.PR.01.01 TAHUN 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2010-2014.

Keputusan Presiden No. 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2011-2014

Peraturan Presiden No. 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2011-2014

Lain-Lain:

makalah Prof.DR. Harkristusti Harkrisnowo, SH, MH. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI Dalam diklat Hak Asasi Manusia

kutip dari materi perkuliahan Prof.Dr.Ir. Darmawan Salman, MS.Dosen Universitas Hasanuddin.

